

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN  
SEDEKAH (ZIS) PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
(GCG) DI NU CARE-LAZISNU PURBALINGGA**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**HANA ADZKIYA  
NIM. 1917204029**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hana Adzkiya  
NIM : 1917204029  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi : Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah  
(ZIS) Perspektif Good Corporate Governance di  
NU CARE-LAZISNU Purbalingga.

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 27 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Hana Adzkiya

NIM. 1917204029



**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH  
(ZIS) PERSPEKTIF *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)  
DI NU CARE LAZISNU PURBALINGGA**

Yang disusun oleh Saudara **Hana Adzkiya NIM 1917204029** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si.  
NIP. 19780716 200901 2 006

Sekretaris Sidang/Penguji

Shofiyulloh, M.H.I.  
NIP. 19870703 201903 1 004

Pembimbing/Penguji

H. Ubaidillah, S.E., M.E.I.  
NIP. 19880924 201903 1 008

Purwokerto, 21 Juli 2023

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan



**H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada

Yth: Dekan fakultas ekonomi dan bisnis islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di-  
Purwokerto.

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap peulisan skripsi dari saudara Hana Adzkiya NIM. 191724029 yang berjudul :

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN  
SEDEKAH (ZIS) PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
DI NU CARE-LAZISNU PURBALINGGA**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

**Wassalamu'alaikum Wr Wb**

Purwokerto, 27 Juni 2023

Pembimbing



Ubaidillah, S.E., M.E.I  
NIP.19880924 201903 1 008

# OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI NU CARE-LAZISNU PURBALINGGA

**Hana Adzkiya**

**NIM. 1917204029**

e-mail : [hanaadzkiya21@gmail.com](mailto:hanaadzkiya21@gmail.com)

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

## ABSTRAK

Pentingnya pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah membuat pemerintah terus melakukan pemberdayaan dengan menerbitkan berbagai perundang-undangan dan peraturan tentang pengelolaan ZIS agar tujuan dari pengelolaan ZIS dapat dioptimalkan. Namun pada kenyataannya sampai saat ini pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Indonesia belum membuahkan hasil yang maksimal karena banyaknya lembaga zakat yang bersifat swasta menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga lain. Hambatan yang dialami di NU CARE-LAZISNU Purbalingga dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah salah satunya adalah kurangnya strategi yang digunakan dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana ZIS dan bagaimana optimalisasi pengelolaan dana ZIS perspektif GCG di NU CARE-LAZISNU Purbalingga.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di NU CARE-LAZISNU Purbalingga. Teknik keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Purbalingga sudah cukup baik akan tetapi masih perlu adanya evaluasi dan perbaikan agar dapat memenuhi 40 kompetensi kerja berdasarkan SKKNI dan pada optimalisasi pengelolaan dana ZIS perspektif GCG di NU CARE-LAZISNU Purbalingga belum optimal.

***Kata Kunci : Optimalisasi, Pengelolaan, ZIS, GCG***

**OPTIMIZATION THE MANAGEMEN OF ZAKAT, INFAK AND ALMS FUNDS (ZIS) PERSPEKTIVE GOOD CORPORATE GOVERNANCE AT NU CARE-LAZISNU PURBALINGGA**

**Hana Adzkiya**

**NIM. 1917204029**

e-mail : [hanaadzkiya21@gmail.com](mailto:hanaadzkiya21@gmail.com)

Study Program of Zakat and Wakaf Management, Departement of Islamic Economics and Finance, Faculty of Economics and Business Islam State Islamic University (UIN) of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRACT**

*The importance of managing zakat, infaq and alms funds makes the government continue the empower by issuing various laws and regulations on zakat management so that the objectives of ZIS management can be optimized. But in reality, until now tha management of zakat, infaq and alms in Indonesia has not yielded maximum results because many private zakat institution causes overlap between one institution and another. One of the obstacles experienced by NU CARE-LAZISNU Purbalingga in managing zakat, infaq and alms funds is the lack of strategy used in collecting and distributing ZIS funds. Therefore, this study aims to find out how to manage ZIS funds and how to optimize the management of ZIS funds from a GCG perspective at NU CARE-LAZISNU Purbalingga.*

*This research uses descriptive qualitative method, using collecting data by observation techniques, interviews and document at NU CARE-LAZISNU Purbalingga. Data validation techniques use source triangulation, technical triangulation and time triangulation. Data analysis techniques using data reduction, data presentation and conculsion/verification.*

*The results showed that the management of ZIS funds carried out by NU CARE-LAZISNU Purbalingga is quite good but there is still a need for evaluation and improvement so that it can fulfil the 40 work competencies based on the SKKNI and on optimizing the management of ZIS funds from a GCG perspective at NU CARE-LAZISNU Purbalingga is not optimal.*

**Keywords : Optimization, Management, ZIS, GCG**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi Kata-Kata Yang Dipakai Dalam Penelitian Skripsi Ini Berpedoman Pada Surat Keputusan Bersama Antara Menteri Agama Dan Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonn Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan garis dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	z (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan daris dibawah)
ض	d'ad	ḍ	de (dengan garis dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan garis dibawah)
ظ	ža	ž	zet (dengan garis dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	fe
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### 2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عِدَّة	ditulis	'iddah
--------	---------	--------

### 3. Ta'Marbutah Diakhir Kata Bila Dimatikan Ditulis h.

حكمة	ditulis	hikmah	جزية	ditulis	jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

- a. Bila ditulis dengan kata sedang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dhommah ditulis dengan t.

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

### 4. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasroh	ditulis	i
ُ	dhommah	ditulis	u

### 5. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jāhiliyah
2.	fathah + ya'mati	ditulis	a
	تنس	ditulis	tansa
3.	kasrah + ya'mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karīm
4.	dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furūd

### 6. Vokal rangkap

1.	fathah + ya'mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

**7. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof**

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat

**8. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf qomariyyah


القياس	ditulis	al-qiyās
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya

السماء	ditulis	As-samā
--------	---------	---------

**9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat**

ذوى الفروض	ditulis	Zawi al-furū
------------	---------	--------------



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, sang suri teladan yang telah memberikan pencerahan bagi manusia dan merubah tatanan kehidupan masyarakat agar memiliki peradaban yang lebih baik.

Rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan baik itu berupa nikmat sehat, nikmat sempat dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Perspektif Good Corporate Governance (GCG) di NU CARE-LAZISNU Purbalingga”** ini dengan baik dan penuh tanggungjawab. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis sadari dalam menyelesaikan skripsi ini banyak sekali hambatan yang telah dilalui, namun berkat do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih banyak dan setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, M.M., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mahardika Cipta Raharja, S.E., M.Si, selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
8. Ubaidillah, S.E., M.E.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penulisan serta penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau dan keluarganya.
9. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mengajar dan memberikan ilmunya.
10. Segenap staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan kemudahan administrasi dan pelayanan.
11. Semua pihak NU CARE-LAZISNU Purbalingga yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. pihak BAZNAS yang telah memberikan beasiswa riset sehingga dalam penyelesaian skripsi dapat berjalan dengan lancar.
13. Kedua orang tua, khususnya ibu yang telah merawat, mendidik, mendampingi, memotivasi, menjadi teman, serta selalu mendoakan anak-anaknya yang terbaik. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah serta diberikan keberkahan dalam hidup.
14. Seluruh keluarga yang terus memotivasi dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi.
15. Semua teman-teman Manajemen Zakat dan Wakaf Angkatan 2019
16. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dukungan dan segala bantuan yang telah diberikan.

Penulis memohon maaf apabila dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak kekurangan atau kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang membacanya.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	II
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	III
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	IV
<b>ABSTRAK</b> .....	V
<b>ABSTRACT</b> .....	VI
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA</b> .....	VII
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	X
<b>DAFTAR ISI</b> .....	XII
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	XIV
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	XV
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan .....	10
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b> .....	11
A. Landasan Teori.....	11
1. OPTIMALISASI.....	11
2. PENGELOLAAN .....	13
3. ZAKAT .....	17
4. INFAK .....	23
5. SEDEKAH.....	24
6. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG).....	25
B. Kajian Pustaka.....	37
C. Landasan Teologis .....	41
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	50
C. Waktu dan Tempat Penelitian .....	50
D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Keabsahan Data.....	51

G. Teknik Analisis Data.....	52
<b>BAB IV : PEMBAHASAN</b> .....	54
A. NU CARE-LAZISNU PURBALINGGA .....	54
1. Sejarah Perkembangan NU CARE-LAZISNU PURBALINGGA .....	54
2. Visi, Misi dan Motto .....	57
3. Legalitas.....	57
4. Struktur Organisasi .....	58
5. Program Kerja.....	62
B. Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di NU CARE-LAZISNU Purbalingga.....	63
1. Tehnik Penghimpunan Dana ZIS di NU CARE-LAZISNU Purbalingga.....	63
2. Prosedur Penyetoran Dana Infak dan Sedekah melalui Koin NU .....	65
3. Teknis Penghimpunan Dana ZIS .....	65
4. Sumber Dana ZIS.....	65
5. Program Penyaluran Dana ZIS .....	67
6. Tahap Penyaluran Dana ZIS .....	70
C. Optimalisasi Pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah Perspektif Good Coporate Governance .....	72
1. Pelaksanaan GCG di NU CARE LAZISNU Purbalingga .....	72
2. Pengoptimalan Pelaksanaan GCG .....	81
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	87
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	90
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	94

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Penghimpunan Zakat NU CARE-LAZISNU Purbalingga .....	3
Tabel 1. 2 Data Penghimpunan Infak dan Sedekah NU CARE LAZISNU Purbalingga ....	3
Tabel 1. 3 Data Pendistribusian NU CARE-LAZISNU Purbalingga .....	4
Tabel 2. 1 Unit Kompetensi Kerja dalam SKKNI .....	15
Tabel 2. 2 Kajian Pustaka.....	39



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4. 1 Struktur Kepengurusan NU CARE-LAZISNU Purbalingga.....58  
Gambar 4. 2 Struktur Tim Manajemen NU CARE-LAZISNU Purbalingga .....59  
Gambar 4. 3 Bagan Struktur Manajemen Eksekutif NU CARE-LAZISNU Purbalingga.60



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil' alamin* dimana Islam memberi rahmat dan petunjuk bagi seluruh segi kehidupan manusia. Disamping itu agama Islam juga mengajarkan tanggungjawab sosial kepada sesama manusia sekaligus mengajak kepada masing-masing individu untuk ikut serta dalam membangun masyarakat yang sejahtera (Rohimat, 2018). Dalam agama islam terdapat rukun Islam yang menjadi syarat utama bagi seorang muslim agar tumbuh sebagai muslim yang taat kepada Allah SWT, dengan menjalankan dasar-dasar keislaman seperti melafalkan dua kalimat syahadat, menunaikan sholat, membayar zakat, berpuasa dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Pada rukun Islam yang ketiga diperintahkan untuk menunaikan zakat, dimana zakat tersebut bukan sekedar untuk beribadah saja tetapi juga dapat memupuk jiwa sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya (aghniya) ketika memenuhi nisab (batas minimal) dan haul (waktu satu tahun) (M. Hadi, 2010).

Selain berzakat, semua muslim juga diperintahkan untuk berinfak dan bersedekah, dimana infak dan sedekah memiliki ketentuan yang lebih mudah daripada ketentuan berzakat, seperti mempunyai harta yang dimiliki sendiri, ikhlas dan sudah terpenuhinya semua kebutuhan. Bahkan hanya dengan memberikan sebuah senyuman yang tulus kepada orang lain sudah termasuk kedalam sedekah. Hal inilah yang dapat memudahkan seorang apabila ingin berbagi tetapi belum memiliki harta yang cukup banyak. Dengan kita menjalankan perintah untuk berzakat, infak dan sedekah mempunyai manfaat yang cukup besar yaitu dapat membantu sesama dari permasalahan kemiskinan sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi prosentase kemiskinan. Hal ini dapat terwujud apabila dana

zakat, infak dan sedekah dapat dikelola dengan baik dan optimal (Yulianti, 2016).

Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yang telah diresmikan pemerintah. Lembaga pengelola zakat merupakan suatu lembaga yang dapat melakukan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang diterima dari para muzaki setelah itu disalurkan kembali kepada mereka yang berhak menerima, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang memiliki tujuan untuk a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Disamping itu ada penyebab dikelolanya dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, contohnya untuk mencegah adanya kesenjangan zakat (*zakat gap*) yang terjadi apabila dana zakat, infak dan sedekah diberikan secara langsung dari muzaki kepada mustahik. Kesenjangan zakat ini dikarenakan oleh para muzaki yang belum memiliki informasi tentang keberadaan para mustahik sehingga berakibat tidak meratanya penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (Maftukh Fajar Zainal Abidin, 2020). Eri Sudewo berpendapat bahwa zakat harus dikelola oleh suatu sistem lembaga zakat dengan tujuan agar tidak subjektif, menjaga harkat mustahik, objek profesional, dana terhimpun besar dan pemberdayaan (Yulianti, 2016).

Dari tujuan pengelolaan zakat tersebut, maka pemerintah terus berupaya dalam melakukan pemberdayaan terkait dengan pengelolaan zakat agar tujuan dari pengelolaan zakat dapat lebih dioptimalkan. Namun pada kenyataannya sampai saat ini pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Indonesia belum membuahkan hasil yang maksimal karena banyaknya lembaga zakat yang bersifat swasta menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga lainnya (Andri, 2020). Salah satu lembaga pengelola zakat di Purbalingga adalah NU CARE-LAZISNU

Purbalingga. Dalam melaksanakan pengelolaan tersebut NU CARE-LAZISNU Purbalingga mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat setempat yaitu dengan adanya SK No. 267/SK/PP-LAZISNU/X/2019 tentang pengesahan dan pemberian izin operasional kepada UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah) NU CARE-LAZISNU Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. NU CARE-LAZISNU Purbalingga merupakan lembaga amil zakat, infak dan sedekah nahdlatul ulama yang berhak untuk melakukan penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Berikut ini data pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang telah dilakukan NU CARE-LAZISNU Purbalingga pada tahun 2021 baik dalam penghimpunan maupun penyaluran, sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Data Penghimpunan Zakat NU CARE-LAZISNU Purbalingga

No.	Keterangan	Jumlah
1	Zakat Maal	520.996.211
2	Zakat Fitrah	20.000.000

(Sumber data dari NU CARE-LAZISNU Purbalingga)

Tabel 1. 2 Data Penghimpunan Infak dan Sedekah NU CARE LAZISNU Purbalingga

No.	Keterangan	Jumlah
1	Januari	79.320.000
2	Februari	56.392.700
3	Maret	80.590.100
4	April	65.377.250
5	Mei	16.616.800
6	Juni	74.648.200
7	Juli	42.564.400
8	Agustus	59.431.700
9	September	84.512.800
10	Oktober	35.402.200
11	November	112.269.700
12	Desember	82.281.950

(Sumber data dari NU CARE-LAZISNU Purbalingga)

Penghimpunan infak dan sedekah tersebut didapatkan melalui Koin NU. Selain penghimpunan juga terdapat data penyaluran dana zakat, infak dan sedekah NU CARE-LAZISNU Purbalingga tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Data Penyaluran NU CARE-LAZISNU Purbalingga

No.	Keterangan	Jumlah
	Pendistribusian berdasarkan program	
1	Pendidikan	99.541.503
2	Kesehatan	81.026.519
3	Ekonomi	207.926.179
4	Bencana	21.315.071
	Pendistribusian berdasarkan asnaf	
1	Fakir dan miskin	500.648.731
2	Mualaf	-
3	Riqob	-
4	Gharim	-
5	Fisabilillah	12.250.000
6	Ibnu Sabil	830.000

(Sumber daya dari NU CARE-LAZISNU Purbalingga)

Dari pengelolaan dana ZIS diatas, pada kenyataannya NU CARE-LAZISNU Purbalingga masih mengalami beberapa hambatan dalam mengelola dana ZIS yaitu a) Kurangnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengelolaan dana ZIS; b) Kurangnya strategi yang digunakan dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS; c) Kurangnya transparansi dalam hal penghimpunan dan penyaluran melalui media digital; d) Dari 18 UPZIS yang terdaftar hanya terdapat 8 UPZIS yang aktif. Merujuk pada Kepmenker RI No. 30 Tahun 2021 tentang Penetapan SKKNI Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengelolaan Zakat, dimana dalam SKKNI tersebut memiliki 40 kompetensi kerja untuk bidang pengelolaan zakat yang terdiri dari rincian kemampuan mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga diharapkan dapat memudahkan proses perencanaan dan pengembangan yang dibutuhkan setiap lembaga, dengan salah satu kompetensi kerja SKNNI tersebut adalah dapat membuat sebuah strategi pengumpulan zakat. Oleh karena itu, setiap lembaga pengelola zakat seharusnya telah memenuhi 40 kompetensi kerja pada bidang pengelolaan zakat sesuai dengan SKNNI (Kementerian Agama RI, 2021). Untuk mempermudah dalam mengatasi masalah tersebut setiap

lembaga pengelola zakat dapat menggunakan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem yang dapat mengendalikan serta mengatur perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) dan tetap menjaga kepercayaan semua *stakeholder*. GCG dapat dilakukan melalui kerjasama yang baik antara lembaga/badan pengelola zakat, pemerintah dan masyarakat sehingga mampu menjaga kepercayaan *stakeholder* dan manfaat yang diberikan kepada penerima zakat akan terus berkembang semakin meratanya penyaluran dana ZIS (Apriliyani, 2019). menurut (Kusmayadi et al., 2015) diharapkan dengan adanya penerapan sistem *Good Corporate Governance* dapat lebih meningkatkan nilai tambah yang dimiliki melalui beberapa tujuan yaitu 1) Meningkatkan kesinambungan suatu lembaga yang memberikan kontribusi atas terciptanya kesejahteraan yang dimiliki oleh para muzaki, pengelola, mustahiq dan *stakeholders* lainnya serta sebagai salah satu solusi yang elegan untuk menghadapi sebuah tantangan dimasa yang akan datang; 2) Meningkatkan legitimasi lembaga yang dikelola dengan terbuka, adil dan dapat dipertanggungjawabkan; 3) Adanya hak dan kewajiban para *shareholders* dan *stakeholder* yang harus diakui dan dilindungi. Berdasarkan pada pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia (KNKG, 2006) untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) GCG memiliki lima prinsip dengan memperhatikan *stakeholder* yaitu menggunakan prinsip *tranparancy*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, *fairness*. Maka dari itu menggunakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) ini pada seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pengelolaan zakat menjadi lebih optimal.

Di Indonesia lembaga pengelola zakat terus bertambah dan sudah diresmikan oleh pemerintah, kemudian dibagi menjadi beberapa yaitu a) BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dibagi menjadi dua yaitu BAZNAS Pusat yang berada di pusat dan BAZNAS Wilayah yang berada

di Provinsi kabupaten/kota; b) LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang bertujuan agar dapat membantu BAZNAS dalam menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat. Contoh LAZ yang sudah bergerak secara nasional adalah YDSF, LMI, IZI, LAZIS Nahdlatul Ulama, LAZIS Muhammadiyah, dan sebagainya; c) UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang merupakan lembaga amil zakat dibawah naungan BAZNAS yang terletak di perusahaan, dinas pemerintah, institusi atau lembaga lain (Ahmad Hudaifah, Bambang Tutuko, Salman Abdurrubi P., Aisyah Adina Ishaq, 2020).

Dengan adanya permasalahan tersebut maka dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah NU CARE-LAZISNU Purbalingga harus melakukan pengevaluasian dan pembenahan dengan menggunakan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga dapat lebih baik dan lebih optimal dari sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Perspektif Good Corporate Governance (GCG) di NU Care- LAZISNU Purbalingga**”.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Optimalisasi**

Menurut Winardi, optimalisasi adalah suatu tolak ukur untuk berhasilnya mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkan dari sisi usaha optimalisasi adalah suatu upaya dari terlaksananya berbagai kegiatan secara maksimal untuk menghasilkan suatu keuntungan yang dikehendaki atau diinginkan (Ali, 2014).

Menurut Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons berpendapat bahwa optimalisasi merupakan tahapan usaha untuk tercapainya keadaan dengan nilai maksimal dan minimal yang didapat dari suatu fungsi (Fitriyanti, 2016). Selain itu, ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan juga diartikan sebagai optimalisasi (Aris, 2016).

Jadi dapat disimpulkan optimalisasi adalah suatu proses usaha memaksimalkan kegiatan yang menyebabkan tercapainya keuntungan

atau terwujudnya tujuan yang dikehendaki dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam mengoptimalkan suatu proses usaha tersebut berdasarkan GCG menurut (Yulianti, 2016) menggunakan lima prinsip yaitu *transparancy, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*.

## 2. Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki beberapa arti yaitu *Al-barakatu-alnama-at thaharatu-as shalahu* yang berarti memiliki keberkahan-pertumbuhan-kesucian dan kebesaran, sedangkan menurut istilah zakat merupakan memberikan sebagian dari harta yang dimiliki melalui persyaratan yang diwajibkan Allah SWT kepada yang berhak menerima sesuai ketentuan yang terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 60 (Nugraha & Zen, 2020). Sedangkan dari pengertian syari'at, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang mencapai syarat tertentu dimana telah diwajibkan Allah untuk mengeluarkan dan memberikan kepada orang-orang yang berhak menerima (Tambunan, 2021).

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat 2, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam. Jadi zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dengan persyaratan tertentu oleh seorang muslim ataupun lembaga usaha untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima (Badan Amil Zakat Nasional, 2011).

## 3. Infak

Infak dari segi bahasa dari kata "anfaqa" artinya keluar, memiliki sebuah pengertian untuk mengeluarkan harta yang digunakan dengan tujuan mengharapkan Sebagian harta yang dimiliki seperti pendapatan atau penghasilan yang digunakan sesuai dengan ajaran Islam (Khairina, 2019). Menurut UU No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 3, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemashlahatan umum (Badan Amil Zakat Nasional, 2011).

#### 4. Sedekah

Sedekah menurut syariat memiliki sebuah pengertian yang hampir sama dengan pengertian infak, termasuk pada semua ketentuan-ketentuannya. Sedekah merupakan sebuah pemberian seseorang yang diberikan secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah (Molina, 2019). Menurut UU No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 4, sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemashlahatan umum (Badan Amil Zakat Nasional, 2011).

Selain itu, sedekah juga dapat diartikan memberikan kepada orang lain yang berhak menerima dan hanya mengharapkan ridha dari Allah SWT. Bentuk dari sedekah tidak hanya berupa uang namun dapat juga dengan membantu orang yang lebih lemah (Burhanudin & Najib, 2021). Jadi dapat disimpulkan, sedekah adalah sebuah pemberian seseorang secara ikhlas dengan mengharapkan ridho Allah SWT yang dapat berupa harta atau nonharta untuk kemashlahatan umat. Sedekah adalah pilihan yang paling mudah untuk dilakukan karena hanya dengan senyuman yang tulus sudah termasuk kedalam sedekah. Hal ini sesuai dengan hadist dibawah ini :

“Senyummu dihadapan saudaramu adalah sedekah.” (H. R Tirmizi)

#### 5. Good Corporate Governance (GCG)

*Good Corporate Governance* adalah suatu proses yang tercipta melalui berbagai kebiasaan dalam organisasi, nilai-nilai, sistem, kebijakan dan struktur organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan bisnis yang menguntungkan, dalam pengelolaan risikonya dapat dilakukan secara efisien dan efektif serta bertanggung jawab untuk memperhatikan semua kepentingan *stakeholder*. GCG juga dapat didefinisikan sebuah sistem yang mampu mengelola dan mengawasi pengendalian usaha yang berjalan bersama untuk menaikkan nilai-nilai lembaga sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada *stakeholder*. GCG juga memiliki beberapa prinsip dasar seperti akuntabilitas

(*Accountability*), transparansi (*Transparancy*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), kemandirian (*Independency*), kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*) (Franita, 2018).

Sistem good corporate governance (GCG) ini sudah banyak digunakan oleh perusahaan dan juga dapat digunakan pada suatu lembaga pengelola zakat yang berguna untuk meyakinkan para pembayar zakat (muzaki) bahwa dana ZIS yang mereka berikan digunakan secara optimal dan dikelola dengan semaksimal mungkin.

#### 6. NU CARE-LAZISNU Purbalingga

NU CARE-LAZISNU Purbalingga merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Kota Purbalingga. Lembaga Amil Zakat atau sering disebut dengan LAZ itu sendiri adalah sebuah lembaga guna untuk mengelola dana zakat yang dibangun atas inisiatif masyarakat. Lembaga ini menerima pembinaan, pengukuhan dan perlindungan oleh pemerintah. Tugas yang diberikan kepada LAZ yaitu harus memberikan laporan seluruh aktivitas yang dikerjakan kepada pemerintah (Muin, 2020). Menurut UU No. 23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat 8, Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Badan Amil Zakat Nasional, 2011).

NU CARE-LAZISNU Purbalingga juga memiliki SK (Surat Keputusan) dari pemerintah yang berisi pengesahan dan pemberian izin operasional, ini menandakan bahwa NU CARE-LAZISNU Purbalingga sudah diperbolehkan untuk melakukan pengelolaan dana ZIS. Jadi NU CARE-LAZISNU Purbalingga adalah lembaga pengelola zakat untuk dibina dan dilindungi oleh pemerintah yang memiliki tugas untuk melakukan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

### C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan masalah yang sudah dijelaskan, muncullah suatu rumusan masalah yang nantinya akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Purbalingga?.
2. Bagaimana optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) perspektif GCG di NU CARE-LAZISNU Purbalingga?.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui bagaimana pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Purbalingga.
- b. Mengetahui bagaimana optimalisasi pengelolaan dana ZIS perspektif GCG di NU CARE-LAZISNU Purbalingga.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat kepada berbagai pihak, meliputi :

- a. Bagi pembaca dapat memperluas wawasan dan pemahamannya mengenai Good Corporate Governance dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di NU CARE-LAZISNU Purbalingga.
- b. Bagi akademis dapat menambah referensi dan dijadikan sebagai pembanding bagi penelitian selanjutnya terkait Good Corporate Governance dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) serta dapat menambah literatur di perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- c. Bagi praktisi diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan bagi NU CARE-LAZISNU Purbalingga mengenai Good Corporate Governance dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) agar dapat lebih berkembang secara optimal.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. OPTIMALISASI

###### a. Pengertian

Pada setiap lembaga tentunya menginginkan suatu tujuan yang telah direncanakan tercapai semua dengan melakukan berbagai proses yang dilakukan secara optimal. Menurut (Poerwadarminta, 2007), optimalisasi adalah suatu kata yang memiliki arti paling terbaik, paling menguntungkan, dimana dalam mencapai suatu hasil yang akan dicapai dapat diperoleh dengan sebaik mungkin sehingga sesuai dengan keinginan. Menurut (Siringoringo, 2005), optimalisasi atau optimasi adalah proses dalam mencari solusi terbaik dalam meraih sebuah keuntungan setinggi mungkin, namun dalam mencapai tujuan pengoptimalan tidak harus memiliki keuntungan yang paling tinggi atau memaksimalkan keuntungan dengan menekan berbagai biaya yang ada. Tujuan pengoptimalan dapat juga dengan meminimumkan biaya.

###### b. Faktor-faktor optimalisasi

Menurut (Siringoringo, 2005) juga menjelaskan dalam bukunya, bahwa dalam menangani permasalahan optimasi atau optimalisasi ini harus dilakukan pengidentifikasian pada tiga faktor yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumber daya yang membatasi. Dibawah ini detail penjelasan dari tiga faktor tersebut.

###### 1. Tujuan

Tujuan yang digunakan dapat dalam bentuk memaksimalkan maupun meminimumkan, contoh dari bentuk memaksimalkan yaitu dengan memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan penerimaan dan lain sebagainya. Sedangkan pada bentuk meminimumkan yaitu dengan meminimumkan dalam hal waktu, biaya yang dikeluarkan, jarak yang ditempuh dan lain-lain.

Dalam menetapkan tujuan, yang sering dipakai pada lembaga yaitu dengan mamksimalkan keuntungan yang dapat diraih karena dalam memaksimalkan keuntungan juga sudah termasuk dalam meminimumkan biaya. Contoh tujuan dari lembaga pengelola zakat adalah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga mempunyai keinginan untuk membayar zakat atau infak dan sedekah melalui lembaga tersebut; dapat membimbing mustahik menjadi seorang muzaki.

## 2. Alternatif keputusan

Alternatif keputusan harus disediakan dalam sebuah pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Alternatif keputusan ini juga sering disebut dengan variabel keputusan atau aktivitas merupakan segala aktivitas yang dilakukan untuk mencapai semua tujuan yang diinginkan dan telah ditetapkan sebelumnya.

## 3. Sumber daya yang membatasi

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dibutuhkan berbagai pengorbanan yang harus dilakukan oleh sebuah lembaga dengan menggunakan sumber daya yang terbatas sehingga memerlukan suatu proses optimasi atau pengoptimalan.

Jadi dengan adanya pengoptimalan dalam sebuah lembaga dapat memberikan suatu manfaat yang sangat besar seperti dapat memahami tujuan dengan baik, lebih mudah dalam mengatasi berbagai kendala yang akan terjadi, lebih tepat dalam melakukan pemecahan masalah, dan lebih cepat dalam memperoleh pengambilan keputusan (Goyena, 2019).

Berikut ini beberapa indikator suatu lembaga dapat dikatakan optimal :

- a. Tercapainya semua target yang telah direncanakan
- b. Dapat membimbing mustahik menjadi muzaki
- c. Setiap kegiatan dilakukan secara transparan baik secara langsung maupun melalui media digital.

- d. Pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan PSAK 109
- e. *Jobdesc* atau pembagian kerja terlaksana dengan baik
- f. Setiap kebijakan diterapkan dengan baik
- g. Terciptanya keadilan, kesetaraan dan kewajaran bagi setiap pihak

## 2. PENGELOLAAN

### a. Pengertian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang berarti menyelenggarakan, mengendalikan, menjalankan dan mengurus. Pengelolaan mendapat kata imbuhan awal “Pe” dan akhiran “an” yang berarti cara mengelola, proses dan perbuatan. Jadi pengelolaan berarti sebuah proses yang dirumuskan untuk membuat suatu kebijakan guna mencapai tujuan perusahaan/organisasi/lembaga dengan melaksanakan beberapa kegiatan tertentu disertai pengawasan pada setiap kegiatan tersebut sehingga tujuan perusahaan/organisasi/lembaga dapat dicapai dengan maksimal (Penyusun, 2008).

Pengelolaan itu sendiri erat kaitannya dengan manajemen, secara umum pengertian manajemen memiliki banyak sekali definisi, bahkan hingga saat ini tidak ada kesepakatan secara universal sehingga tidak adanya definisi manajemen yang digunakan secara konsisten oleh semua orang. Manajemen menurut Ismail Yusanto dan Karebet Wijayakusuma merupakan ilmu yang dipelajari untuk mencapai tujuan tertentu melalui beberapa fungsi serta memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada secara maksimal (Sudewo, 2004). Menurut Stoner, manajemen adalah proses yang berawal dari suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap semua usaha yang telah dilakukan oleh seluruh anggota organisasi dan menggunkana sumber daya lainnya untuk mencapai semua tujuan yang telah diciptakan. Menurut Luther Gulick, manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan yang dilakukan secara sistematis dalam memahami

bagaimana dan mengapa manusia saling bekerjasama untuk mencapai tujuan dengan membuat sistem kerjasama yang lebih bermanfaat (Handoko, 2012).

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan pengelolaan adalah suatu proses dalam membuat suatu kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu melalui perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

b. Fungsi-fungsi pegelolaan

Fungsi-fungsi pengelolaan menurut George R. Terry dibagi menjadi empat fungsi yaitu *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* atau biasa disebut dengan POAC. Dengan menerapkan keempat fungsi tersebut dapat memudahkan kerangka kerja baik dalam jangka waktu dekat maupun jangka waktu panjang sehingga dapat mencapai semua tujuan yang telah ditargetkan. Berikut ini fungsi-fungsi pengelolaan diantaranya (Handoko, 2012) :

1. Perencanaan (*Planning*)

Merupakan sebuah proses dimana harus menetapkan tujuan organisasi secara menyeluruh dengan mempersiapkan berbagai prosedur, program pelaksanaan, metode, sistem, strategi dan kebijakan-kebijakan sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Adalah fungsi yang digunakan untuk menentukan banyaknya sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi, pembagian tanggungjawab kerja untuk menentukan berbagai wewenang yang diperlukan setiap individu dalam melaksanakan tugasnya dan melakukan pengembangan bagi organisasi untuk mencapai tujuan.

### 3. Pengarahan (*Actuating*)

Adalah fungsi yang digunakan untuk mengarahkan setiap anggota dalam sebuah organisasi agar bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan pembagian kerja yang telah dibuat sehingga hasil yang didapat sesuai dengan apa yang diinginkan.

### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Adalah fungsi yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan, untuk menetapkan standar pelaksanaan sehingga dapat memudahkan pengawasan pada setiap kegiatan, serta untuk melakukan tindakan koreksi apabila dalam pelaksanaannya terjadi sebuah penyimpangan.

#### c. Pengelolaan pada lembaga zakat

Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah sudah diatur pada Kepmenker RI No. 30 Tahun 2021 tentang Penetapan SKKNI Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengelolaan Zakat yang telah disahkan pada tanggal 13 April 2021 (Kementerian Agama RI, 2021). SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) merupakan rumusan kemampuan kerja yang didalamnya tercakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang telah ditetapkan (Kementerian Agama RI, 2018).

Dalam SKKNI ini termuat 40 kompetensi kerja untuk bidang pengelolaan zakat yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga pengelola zakat, sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Unit Kompetensi Kerja dalam SKKNI

No.	Kompetensi Kerja
1	Merumuskan Kebijakan Pengumpulan Zakat
2	Menyusun Target Pengumpulan Zakat
3	Membuat Strategi Pengumpulan Zakat
4	Membuat Produk dan Layanan Baru

5	Memetakan Potensi Muzaki
6	Menghitung Zakat Sesuai Syariat Islam
7	Melaksanakan Penerimaan Zakat
8	Menangani Keluhan Muzaki
9	Memelihara Loyalitas Muzaki
10	Mengelola Pengumpulan Zakat Instansi
11	Memasarkan Produk dan Layanan Pengumpulan Dana
12	Mengendalikan Pengumpulan Zakat
13	Merumuskan Kebijakan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
14	Menyusun Target Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
15	Menyusun Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
16	Menyusun Rencana Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
17	Melayani Mustahik
18	Melakukan Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
19	Melakukan Penilaian Kelayakan Mustahik
20	Menangani Keluhan Mustahik
21	Melaksanakan Monitoring Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
22	Melaksanakan Evaluasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
23	Merumuskan Rencana Strategis Pengelolaan Zakat
24	Merumuskan RKAT
25	Mengevaluasi Kinerja Organisasi
26	Menerapkan Kebijakan APU-PPT
27	Membangun Kemitraan
28	Mensosialisasikan Zakat
29	Mengelola Keuangan Organisasi
30	Mengelola Likuiditas
31	Memproses Transaksi Keuangan
32	Mengelola Pencatatan Transaksi Keuangan
33	Menyusun Laporan Keuangan
34	Menganalisis Laporan Keuangan Organisasi
35	Merencanakan Kebutuhan SDM Amil Zakat
36	Menetapkan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan SDM Amil Zakat
37	Mengelola Pencatatan Aset dan Aset Kelolaan
38	Melaksanakan Verifikasi Administrasi Pertimbangan dan Rekomendasi
39	Melakukan Verifikasi Faktual Calon Pimpinan BAZDA
40	Melakukan Verifikasi Faktual Rekomendasi LAZ

### 3. ZAKAT

#### a. Pengertian zakat

Dari segi bahasa, kata “*zakah*” bermakna kesucian, tumbuh, berkah dan pujian. Semua makna ini digunakan didalam al-Qur’an maupun hadis (as-sunnah). Makna lain dari “*zakah*” adalah tumbuh (berkembang) dan bertambah. Dikatakan : *Zaka az-zar’u*, artinya tanaman itu tumbuh dan bertambah tinggi (Al-Qahthani, 2018). Sedangkan menurut istilah, zakat adalah beribadah kepada Allah Ta’ala dengan mengeluarkan hak yang wajib, sesuai syarat tertentu yang telah ditentukan oleh syara’, dari harta tertentu, pada waktu tertentu, bagi golongan tertentu (Shalih, 2018). Menurut Yahya, pengertian dari zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki (orang yang wajib mengeluarkan zakat) yang diberikan kepada para mustahik (penerima zakat) apabila telah mencapai nisab (batas minimal diwajibkannya membayar zakat) dan telah terpenuhinya haul (selama setahun) dari semua harta yang dimiliki (R. Hadi, 2020).

Adapun pengertian zakat menurut para madzhab seperti, **Madzhab Maliki** berpendapat zakat adalah dikeluarkannya sebagian harta khusus yang sudah mencapai nishab dan haul untuk diberikan kepada semua yang berhak menerima dan dimiliki secara sempurna kecuali tanaman, barang rikaz dan barang tambang; **Madzhab Hanafi** berpendapat zakat adalah sebagian harta tertentu yang disalurkan kepada orang-orang tertentu sesuai dengan syar’I yang telah ditetapkan semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT; **Madzhab Syafi’I** berpendapat zakat adalah sebuah nama yang diberikan bagi seluruh harta yang dikeluarkan bagi seluruh harta yang dikeluarkan menggunakan cara-cara tertentu; dan **Madzhab Hambali** berpendapat zakat adalah hak yang wajib dari harta tertentu yang dimiliki dengan waktu pelaksanaan tertentu serta untuk kelompok-kelompok tertentu (Al-Qahthani, 2018).

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa pengertian zakat adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan dijalan Allah SWT dengan syarat tertentu, dan disalurkan kepada golongan-golongan tertentu.

b. Syarat wajib zakat

1. Beragama Islam

Dalam Q.S. At-Taubah ayat 54 menjelaskan bahwa zakat tidak dipungut dari orang kafir dan tidak pula diterima darinya baik kekafirannya itu asli atau kafir murtad. Hal ini dikarenakan zakat berfungsi sebagai penyucian bagi orang muslim dan apabila orang kafir tetap memabayar zakat maka hukumnya tetap najis, tidak diterima zakatnya dan tidak diminta untuk menunaikan zakat kecuali mereka masuk Islam. Selain itu orang kafir tersebut akan dimasukkan kedalam neraka karena tidak menjalankan rukun Islam yang dijelaskan sesuai dalam Q.S. Al-Mudatsir ayat 42-45.

2. Merdeka

Adalah harta yang dimiliki secara sempurna dan bukan seorang budak atau hamba sahaya yang dimiliki oleh tuannya. Hal ini disebabkan harta yang dimiliki oleh hamba sahaya pada hakekatnya tidak sempurna sedangkan zakat hanya wajib dikeluarkan pada harta yang dimiliki secara sempurna atau secara penuh, kecuali pada saat menunaikan zakat fitrah hamba sahaya juga wajib mengeluarkannya.

3. Memiliki harta sampai nishab

Nishab adalah batas minimal atau batas terendah dari seluruh harta yang dimiliki dalam kewajiban membayar zakat (Dahlan, 2019).

4. Kepemilikan tetap

Adalah orang yang memiliki harta secara tetap tanpa syarat yang kerap kali diistilahkan dengan kepemilikan sempurna atau kepemilikan penuh. Kepemilikan sempurna adalah harta tersebut

tidak terkait dengan kepemilikan orang lain yang berhak mengelolanya, melainkan mutlak miliknya sendiri.

#### 5. Memenuhi haul

Haul adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dengan jangka waktu selama satu tahun atau dua belas bulan lamanya sejak harta tersebut dimiliki sebagai syarat wajib zakat. Haul ini dikenakan untuk tiga macam yaitu uang, emas, hewan ternak, barang dagangan dan lain sebagainya.

#### c. Golongan penerima zakat

Golongan-golongan yang diberi zakat ada delapan. Allah menyebutkan mereka dalam firman-Nya, yakni dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 (Al-Qahthani, 2018), sebagai berikut :

##### 1. Fakir

Adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara mutlak, dimana hanya memiliki harta tidak mencapai dari setengah kebutuhannya sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, Allah SWT menempatkan fakir pada posisi pertama dalam al-Qur'an karena lebih membutuhkan daripada miskin. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan (usaha yang menghasilkan); atau seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya kurang dari setengah kebutuhan pokok untuk diri sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

##### 2. Miskin

Adalah yang hanya dapat memenuhi setengah kebutuhannya atau lebih, yang diperoleh dari usahanya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari baik untuk kebutuhan pribadi maupun keluarga yang wajib dinafkahi sehingga harus sangat hemat dalam segala hal.

### 3. Amil

Merupakan beberapa orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat. Dalam mengelola dana zakat tersebut seorang amil memiliki tugas yang harus dilaksanakan yaitu menghimpun, mendata atau mencatat, menyalurkan kepada golongan yang berhak menerima serta menjaga dana zakat. Selain itu, untuk menjadi seorang amil terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu beragama islam atau muslim, mukallaf atau dewasa sehingga mampu membedakan baik dan buruknya setiap hal, amanah atau dapat dipercaya serta memahami semua hukum dalam perzakatan.

### 4. Muallaf

Adalah seseorang yang terbuka hatinya untuk memeluk Islam atau biasa diartikan juga seseorang yang baru masuk Islam. Dengan diberikannya zakat ini bertujuan untuk memperkuat keimanannya.

### 5. Riqab

Riqab atau hamba sahaya adalah seseorang yang membayar cicilan kepada tuannya agar dapat merdeka (bebas), dengan kata lain orang tersebut membeli dirinya sendiri dari tuannya. Secara umum yang menjadi hamba sahaya adalah seorang muslim sejak lahir yang ditawan oleh orang kafir.

### 6. Gharim

Adalah yang memiliki banyak hutang sehingga tidak mampu melunasi hutang tersebut. Definisi lain dari gharim adalah seseorang yang berhutang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membayar cicilan hutang yang lain. Terdapat dua macam gharim yaitu berhutang untuk mendamaikan pihak yang sedang mengalami perseteruan agar dapat rukun kembali sehingga tali silaturahmi dapat tersambung lagi dan orang yang berhutang dengan tujuan awal bukan untuk hal-hal maksiat.

#### 7. Fi sbilillah

Adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Pada zaman Nabi, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dilakukan dengan ikut serta berperang melawan para kaum kafir, zakat ini diberikan untuk memenuhi berbagai perlengkapan perang, bekal dan untuk memberi nafkah kepada keluarganya sekalipun mereka orang kaya. Namun pada saat ini, berjuang di jalan Allah dilakukan dengan menjadi guru ngaji baik untuk kalangan anak-anak, dewasa dan orang tua agar terus menaati apa saja yang diperintahkan oleh Allah.

#### 8. Ibnu sabil

Adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dan ditengah perjalanannya mengalami kehabisan bekal sehingga tidak dapat kembali ke daerah asalnya. Zakat ini diberikan untuk membantu Ibnu sabil agar dapat kembali ke daerah asalnya walaupun di daerah asalnya orang tersebut adalah orang kaya.

#### d. Hikmah berzakat

Terdapat banyak sekali hikmah yang dapat diambil apabila kita menunaikan zakat (El-Madani, 2013), diantaranya adalah :

1. Zakat menumbuhkan sifat dermawan dan menghilangkan sifat kikir dan pelit.
2. Zakat dapat mempererat dan menguatkan tali persaudaraan sehingga menambah kasih sayang sesama muslim.
3. Zakat dapat menjadi salah satu upaya dalam mengatasi sebuah kemiskinan dengan mengurangi prosentasi pengangguran melalui lapangan kerja baru yang dibuat dari hasil penghimpunan zakat.
4. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam dan iri hati terhadap orang lain.
5. Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.

#### e. Macam-macam zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat nafs (jiwa) atau disebut dengan zakat fitri/fitrah dan zakat harta benda atau disebut juga dengan zakat maal (Al-Qahthani, 2018), sebagai berikut :

#### 1. Zakat fitrah

Adalah zakat yang wajib ditunaikan pada bulan ramadhan sebagai pensucian jiwa dari perbuatan sia-sia dan keji, dengan waktu pembayaran yang tepat pada hari terakhir bulan ramadhan sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan. Zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah muzakki bersangkutan seperti halnya beras, sagu dan sejenisnya.

Setiap muslim baik itu laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak kecil/bayi yang baru dilahirkan dan yang berstatus hamba sahaya wajib hukumnya menunaikan zakat fitrah. Hal ini sesuai dengan hadis Abdullah bin Umar berikut :

Artinya :”Rasulullah mewajibkan zakat fitrah setelah berakhirnya bulan Ramadhan atas setiap jiwa dari kaum muslimin, yang merdeka maupun hamba sahaya, untuk laki-laki maupun perempuan, baik dewasa ataupun anak kecil.”

Menunaikan zakat fitrah dapat menguatkan kebersamaan antar muslim, dengan semua orang merasakan bahagia di hari raya Idul Fitri tanpa adanya orang yang meminta-minta di jalan sebagai pensuci jiwa dan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT karena telah melaksanakan puasa ramadhan selama satu bulan semata-mata mengharap pahala dan ridho-Nya.

#### 2. Zakat mal

Merupakan zakat yang wajib dikeluarkan atas barang kepemilikan berharga (harta) dan dapat dimanfaatkan atau digunakan sebagaimana lazimnya dengan jangka waktu satu tahun terhitung sejak harta tersebut dimiliki. Contoh dari zakat mal adalah emas, perak, hewan ternak, hasil dari pekerjaan (profesi) dan lain sebagainya sesuai dengan perhitungan tersendiri pada setiap masing-masing jenis harta yang dimiliki.

#### 4. INFAK

##### a. Pengertian infak

Infak secara bahasa berasal dari kata “anfaqa” yang memiliki makna mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan umum. Secara istilah, infak berarti mengeluarkan Sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan umum baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, banyak ataupun sedikit dengan tidak ditentukannya orang yang menerima (mustahik) semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah (Muin, 2020). Sedangkan menurut UU No. 23 tahun 2011, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha diluar zakat untuk kemashlahatan umum (Badan Amil Zakat Nasional, 2011).

Menurut (R. Hadi, 2020), infak adalah harta yang dikeluarkan secara baik dan benar sebagai bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT dan tidak memiliki banyak ketentuan seperti zakat sehingga dalam menginfakkan hartanya tidak ditentukan jumlah maupun waktu pembayarannya. Infak dapat diberikan kepada siapa saja yang benar-benar membutuhkan dan sebagai salah satu pemasukan dana sosial. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan, infak adalah mengeluarkan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT diluar kewajiban membayar zakat untuk kepentingan umum.

##### b. Hikmah berinjak

1. Mendapatkan pahala dari Allah SWT, semakin berkah hidupnya dan dilancarkan rezekinya.
2. Dapat menutup aib yang dimiliki oleh Allah SWT, menjadi sebab terpenuhinya semua kebutuhan dan diberikan petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan hidup yang sedang dihadapi.
3. Dapat mendatangkan kebahagiaan bagi diri sendiri maupun orang lain dan orang yang berinjak akan dilapangkan dadanya (Al-Qahthani, 2018).

## 5. SEDEKAH

### a. Pengertian sedekah

Sedekah adalah harta yang dikeluarkan seseorang dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, sama seperti zakat dan infak. Akan tetapi, istilah sedekah biasa digunakan untuk menyebut sedekah sunah, sedangkan zakat digunakan untuk menyebut sedekah wajib yang memiliki beberapa ketentuan didalamnya. Pengertian sedekah hampir sama dengan infak dimana hanya memiliki perbedaan apabila infak dikhususkan hanya mencakup materi (harta) saja sedangkan pada sedekah mencakup materi (harta) yang dimiliki dan non materi (bukan harta) seperti dengan memberikan senyuman tulus antar sesama muslim, menyingkirkan duri di jalan dan lain sebagainya (Al-Qahthani, 2018). Hal ini diperkuat dengan pengertian sedekah menurut UU No. 23 tahun 2011 adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemashlahatan umum (Badan Amil Zakat Nasional, 2011).

Menurut Mursyid, sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan hanya mengharapkan ridha dari Allah SWT semata dengan tidak adanya jumlah dan batas waktu tertentu (R. Hadi, 2020).

Dapat disimpulkan, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan di jalan Allah SWT diluar kewajiban membayar zakat oleh seseorang ataupun badan usaha untuk kemashlahatan umat.

### b. Hikmah sedekah

Menurut (Al-Qahthani, 2018) dalam bukunya hikmah sedekah diantaranya :

1. Sedekah menumbuhkan kasih sayang dan saling peduli antar sesama muslim serta menambahkan sifat dermawan.
2. Dapat meningkatkan derajat mukmin yang sempurna.
3. Sedekah dapat membuka pintu Rahmat (kasih sayang) Allah teruntuk hamba-hambanya.

4. Mendapatkan pahala dari Allah SWT dan dilipatgandakannya dari harta yang dikeluarkan.
5. Menumbuhkan rasa seperti satu keluarga diantara sesama muslim, dimana antara keluarga akan menolong satu sama lain ketika mengalami suatu permasalahan.

## 6. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

### a. Sejarah GCG

Good Corporate Governance atau dikenal dengan nama Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau sering disebut dengan GCG. Pada tahun 1976 istilah GCG mulai digunakan, kemudian di tahun 1992 pedoman Corporate Governance untuk pertama kali dibuat oleh Cadbury Committee (Inggris), yang dimana lembaga tersebut merupakan lembaga yang pertama kali dibentuk oleh Bank of England untuk menyusun Corporate Governance Code, namun pada saat itu masih belum banyak yang menggunakan konsep GCG. Konsep GCG ini semakin populer tidak semata-mata karena adanya kesadaran akan pentingnya konsep GCG namun dilatar belakangi oleh maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar karena tata kelola perusahaan yang buruk oleh perusahaan-perusahaan besar sehingga mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan para investor yang berawal dari perilaku tidak etis dan bahkan cenderung kriminal yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang memang dimungkinkan karena kekuatan mereka yang sangat besar disatu sisi dan ketidakberdayaan aparat pemerintah dalam menegakkan hukum dan pengawasan atas perilaku para pelaku bisnis tersebut, disamping berbagai praktik tata kelola perusahaan dan pemerintahan yang buruk, seperti yang terjadi di Amerika pada awal tahun 2000 dan tahun 2008 yang mengakibatkan runtuhnya beberapa perusahaan besar dan ternama dunia. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah Amerika mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 atau undang-undang yang berisikan penataan kembali akuntansi perusahaan publik, tata kelola perusahaan

dan perlindungan terhadap investor, oleh karena itu undang-undang ini menjadi acuan awal dalam penjabaran dan penciptaan GCG diberbagai negara. Bermula dari situlah GCG kian populer beberapa tahun belakang ini, tidak hanya populer GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang sekaligus memenangkan persaingan bisnis global (Kusmayadi et al., 2015).

Pelaksanaan GCG di Indonesia sendiri, khususnya bagi perusahaan publik pada awalnya dapat dikatakan belum begitu baik karena belum mampu mengurangi manipulasi laporan-laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum melaksanakan GCG dengan sungguh-sungguh karena mengalami suatu kendala. Kendala ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu kendala internal, kendala eksternal dan kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. ***Kendala internal*** meliputi kurangnya komitmen dari pinn dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman pimpinan dan karyawan perusahaan tentang prinsip-prinsip GCG, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh pimpinan, belum adanya budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip GCG, serta belum efektifnya sistem pengendalian internal. ***Kendala eksternal*** dalam pelaksanaan GCG terkait dengan perangkat hukum, aturan dan penegakannya. ***Kendala struktur kepemilikan***, berdasarkan prosentasi kepemilikan dalam saham, kepemilikan terhadap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kepemilikan yang terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar, salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh struktur kepemilikan adalah perusahaan tidak dapat mewujudkan prinsip keadilan dengan baik karena pemegang saham yang terkonsentrasi pada seseorang atau sekelompok orang dapat menggunakan sumber daya perusahaan secara dominan sehingga dapat mengurangi nilai perusahaan(Kusmayadi et

al., 2015). Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan GCG pada suatu lembaga agar terhindar dari resiko yang menyebabkan kerugian.

b. Pengertian GCG

Secara umum adalah pola aturan pengendalian suatu perusahaan dengan melihat dari bagaimana mekanisme beberapa suatu perusahaan dengan melihat dari bagaimana mekanisme beberapa pihak yang menangani perusahaan (*hard definition*) maupun melihat dari banyaknya nilai yang terkandung dalam mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*) (Kusmayadi et al., 2015). Semakin populernya GCG tak hanya memiliki pengertian tunggal tetapi memiliki banyak sekali definisi (Daniri, 2006), sebagai berikut :

1. Komite *Cardburry*, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya dan *stakeholders* pada umumnya.
2. *Center for European Policy Studies* (CEPS), GCG merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun diluar manajemen perusahaan. Hak yang dimaksudkan adalah berbagai kekuatan yang dimiliki *stakeholders* secara individual untuk mempengaruhi manajemen. Proses maksudnya adalah mekanisme dari hak-hak tersebut. Adapun pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan *stakeholders* menerima informasi yang diperlukan seputar aneka kegiatan perusahaan.
3. *World Bank*, GCG sebagai kumpulan dari berbagai peraturan, hukum serta kaidah yang wajib dipatuhi agar mampu mendorong kinerja perusahaan untuk bekerja dengan maksimum

dan mendapatkan nilai ekonomi jangka Panjang bagi semua pemegang saham ataupun masyarakat secara keseluruhan.

4. *Organization for Economis Cooperation & Development* (OECD) / kelompok negara maju, mendefinisikan GCG sebagai kumpulan dari beberapa pihak seperti manajemen, pengawas dan pemegang saham perusahaan serta pihak lain yang memiliki sebuah kepentingan dalam perusahaan. Dapat dikatakan menjadi suatu sistem yang baik apabila dalam penerapan GCG tersebut dapat memberikan motivasi yang baik untuk manajemen menacapai kepentingan perusahaan dan para pemegang saham sebagai fasilitator yang efektif.
5. *Asian Development Bank* (ADB), menjelaskan bahwa GCG mengandung empat nilai utama yaitu *accountability, transparency, predicbility* dan *participation*.
6. *Finance Comitte on Corporate Governance* (FCCG) Malaysia, mendefinisikan GCG sebagai suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan kea rah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para *stakeholder* lainnya.

Selain dari beberapa definisi GCG diatas, definisi GCG di Indonesia secara harfiah *governance* kerap diterjemahkan sebagai “pengaturan”. Kemudian di definisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Daniri, 2006).

Menurut BUMN, GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan

perundang-undangan dan etika berusaha, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER.01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Effendi, 2020).

Menurut Sutedi (2011) Corporate Governance adalah suatu proses yang digunakan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan usaha melalui organ perusahaan guna mendapatkan nilai pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang berlandaskan pada nilai etika dan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu yang panjang (Kusmayadi et al., 2015).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan, GCG adalah sebuah konsep yang mengarahkan dan mengendalikan lembaga agar mampu mendorong kinerja seluruh pengurus dengan memberikan motivasi yang baik, pengarahan kinerja dan pengembangan kemampuan sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder sekaligus menambah kepercayaan para shareholder guna untuk mencapai tujuan lembaga berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku.

#### c. Prinsip-prinsip GCG

Menurut (Yulianti, 2016) dalam mengimplementasikan konsep GCG pada suatu lembaga dapat terwujud dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG baik dalam peraturan, prosedur, dan hubungan antar pihak agar nantinya dapat berjalan secara sehat sesuai dengan arah yang ditetapkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), dan kewajaran-kejujuran-keadilan (fairness). Untuk penjelasan terkait prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

##### 1. *Transparency*

*Transparency* atau keterbukaan adalah suatu prinsip adanya keterbukaan baik itu dalam informasi maupun pengambilan

keputusan dan sesuai dengan keadaan lembaga pengelola zakat. Dalam mewujudkan prinsip ini sebuah lembaga juga harus menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada semua pihak yang memiliki kepentingan (Daniri, 2006). Menurut (Effendi, 2020), transparency adalah sebuah informasi yang mewajibkan adanya sebuah keterbukaan, jelas dan tepat waktu yang berkaitan dengan keadaan keuangan, pengelolaan, dan kinerja operasional.

Selain itu, prinsip ini juga merupakan salah satu hak yang harus didapatkan oleh muzaki yaitu menerima semua informasi yang sebenar-benarnya terjadi (akurat) baik itu mengenai semua kebijakan atau hal-hal penting maupun kinerja lembaga pengelola zakat tersebut. Contoh dari prinsip ini adalah dengan terbukanya mengenai apa saja program yang ada dan tehnik penghimpunan dana yang digunakan kepada masyarakat luas (Yulianti, 2016).

## 2. *Accountability*

*Accountability* atau amanah merupakan salah satu prinsip yang mengharuskan bersikap amanah dan jelas, kejelasan yang dimaksud yaitu dalam fungsi, sistem, struktur dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan dana zakat di lembaga dapat dilakukan dengan optimal. Implementasi pada prinsip ini yaitu dengan dilakukannya kejelasan pada semua hak, wewenang, tanggungjawab, dan kewajiban dalam anggaran dasar lembaga.

*Accountability* juga dimaksudkan sebagai prinsip yang mengatur peran dan tanggungjawab dalam pengelolaan lembaga agar dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung lembaga untuk menjamin terjadinya keseimbangan. Setiap lembaga harus menjamin dan menjaga keseimbangan tersebut, diantar berbagai pihak yang memiliki kepentingan untuk

mengatasi persoalan yang timbul karena adanya pembagian tugas serta mengurangi dampak dari *agency problem* (benturan kepentingan peran) (Effendi, 2020).

Dalam Islam juga mengatur dengan jelas bagaimana prinsip *accountability* harus diterapkan oleh suatu lembaga yaitu dengan adanya sebuah rasa pertanggungjawaban tanpa adanya unsur manipulasi sehingga dapat bersikap amanah. Hal ini juga dijelaskan dalam Q.S Al-Mujadilah ayat 7 dan Q. S Al-Baqarah ayat 282.

### 3. *Responsibility*

*Responsibility* atau pertanggungjawaban adalah salah satu prinsip yang mengharuskan sikap tanggungjawab dalam melakukan apapun. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah dengan patuhnya suatu lembaga pengelola zakat terhadap pertauran perundang-undangan dan berbagai prinsip yang berlaku.

Dengan adanya prinsip ini dapat memberikan suatu manfaat yaitu mengingatkan kepada perusahaan akan tanggungjawab dengan para stakeholder maupun masyarakat lain, meningkatkan moral dan etika, menjaga kerukunan perusahaan dan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan.

### 4. *Independency*

*Independency* atau kemandirian adalah salah satu prinsip yang mengatur perusahaan atau lembaga untuk dikelola dengan profesional tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak lain, dimana tidak sesuai dengan prinsip perusahaan atau lembaga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Daniri, 2006).

Implementasi prinsip ini adalah dengan setiap pengurus harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga

pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif (Yulianti, 2016).

Dengan adanya prinsip ini perusahaan atau lembaga pengelola zakat tidak akan terpengaruh oleh pihak lain dalam pengambilan keputusan kemudian mengembangkan berbagai aturan dengan tegas dan jelas. Prinsip ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu Q.S Yunus ayat 99 dan Q.S Al-Baqarah ayat 256.

#### 5. *Fairness*

*Fairness* atau kesetaraan dan kewajaran merupakan salah satu prinsip yang mengharuskan perlakuan adil dan setara dengan berbagai pihak yang terlibat baik itu disebabkan karena peraturan perundang-undangan maupun adanya perjanjian (Daniri, 2006). Setiap lembaga juga harus memberikan kesempatan kepada pihak yang memiliki sebuah kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat untuk kepentingan lembaga (Yulianti, 2016).

Mewujudkan prinsip ini dapat dilakukan dengan tidak membedakan antar pengurus dan pihak lain dengan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

#### d. Manfaat GCG

Pada umumnya esensi dari Good Corporate Governance secara sistem adalah peningkatan kinerja dalam suatu lembaga atau perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, GCG mempunyai manfaat yang sangat banyak bagi suatu lembaga maupun perusahaan baik dalam pemecahan masalah, meningkatkan kepercayaan dengan pihak lain dan lain sebagainya (Kusmayadi et al., 2015). Menurut (Daniri, 2006) dalam

bukunya, manfaat GCG ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global, berikut ini manfaat GCG lainnya :

1. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya risiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata public dalam jangka Panjang.
4. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan, berbagai strategi dan kebijakan yang telah ditentukan.

Selain itu, menurut Kementerian BUMN dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam sebuah lembaga mempunyai beberapa manfaat (Effendi, 2020), sebagai berikut :

1. Dapat meningkatkan kinerja lembaga melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional lembaga serta lebih meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rugi (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*).
3. Khusus untuk BUMN yang telah go public, dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG dapat meningkatkan minat investor untuk membeli saham BUMN.

e. Tujuan GCG

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG pada sebuah lembaga selain untuk memperoleh manfaat, pasti juga mempunyai tujuan tertentu. Pada pasal 4 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN (Effendi, 2020), bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai-nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta mmemberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ/Persero/Organ Perum.
3. Mendorong Organ persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan Tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Menurut Indra Surya, penerapan GCG secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan, seperti memudahkan akses terhadap investasi domestic maupun asing, mendapatkan cost of capital yang lebih murah, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan, melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum (Effendi, 2020).

f. Tahap-tahap Penerapan GCG

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu proses yang digunakan oleh lembaga guna untuk mengarahkan dan mengendalikan lembaga mencapai tujuan yang telah diterapkan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya. Dari beberapa manfaat yang bisa diperoleh dengan menerapkan konsep GCG, maka harus dilakukannya beberapa tahapan secara cermat berdasarkan situasi, kondisi lembaga dan tingkat kesiapannya agar dalam penerapannya dapat berjalan dengan optimal, berikut tahap-tahap penerapan GCG (Daniri, 2006) :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan terdiri dari tiga langkah utama yang harus dilakukan, diantaranya :

- a. Awareness Building

Langkah ini merupakan langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan sama-sama berkomitmen dalam penerapannya. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung langkah ini seperti seminar, loka karya maupun workshop.

- b. GCG Assessment

Merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan GCG saat ini. Langkah ini berguna untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur lembaga yang kondusif bagi penerapan GCG secara optimal.

- c. GCG Manual Development

Langkah ini merupakan hasil dari pemetaan tingkat kesiapan lembaga dan upaya identifikasi prioritas penerapan, penyusunan manual dan pedoman implementasi GCG agar dapat disusun. Penyusunan manual ini dibedakan menjadi dua yaitu manual untuk pengurus dan manual untuk

keseluruhan anggota lembaga, yang dimana mencakup kedalam beberapa aspek seperti :

- i. Kebijakan GCG pada lembaga
- ii. Pedoman GCG bagi semua pengurus
- iii. Pedoman perilaku
- iv. Audit Comitte Character
- v. Kebijakan disklor dan transparansi
- vi. Kebijakan dan kerangka manajemen risiko
- vii. Roadmap implementasi

## 2. Tahap Implementasi

Setelah lembaga mempunyai GCG manual yang selanjutnya adalah memulai tahap implementasi di lembaga . Pada tahap ini terdapat tiga langkah utama sebagai berikut :

### a. Sosialisasi

Sosialisasi ini diperlukan untuk memperkenalkan GCG kepada para pengurus yang ada di lembaga tersebut terkait dengan pedoman penerapan GCG. Dengan tujuan agar seluruh pengurus memahami apa saja yang terdapat dalam pedoman penerapan GCG.

### b. Implementasi

Langkah ini bertujuan agar seluruh kegiatan yang terjadi di lembaga sudah sesuai dengan pedoman GCG yang ada dan berdasar pada roadmap yang telah disusun. Implementasi ini harus bersifat top down approach, dimana pengambilan keputusan terjadi di tingkat atas kemudian dikomunikasikan kepada seluruh anggota. Implementasi GCG juga dapat menimbulkan suatu proses perubahan pada lembaga seiring dengan penerapan manajemen perubahan (Change Manajemen).

### c. Internalisasi

Pada langkah ini dilakukannya berbagai upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses pelaksanaan lembaga, melalui berbagai prosedur kegiatan, sistem kerja dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan hanya sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.

### 3. Tahap Evaluasi

Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi, tahap ini perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur seberapa efektifnya penerapan GCG yang telah dilakukan. Tahap evaluasi dapat dilakukan dengan cara pengauditan dan scoring atas penerapan GCG yang telah dilakukan. Selain itu, tujuan dilakukannya evaluasi bagi lembaga dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sesuai dengan masukan yang diberi saat dilakukannya pengauditan.

## **B. Kajian Pustaka**

Dalam menuliskan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dan relevan dengan apa yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

Dalam jurnal yang ditulis oleh Nida Maulida Adyanti, *et. al* pada tahun 2019 dengan judul “Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Lembaga Pengelola Zakat dalam Perspektif Masyarakat (Studi Kasus pada BAZNAS dan LAZ di Indonesia)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penerapan GCG pada BAZNAS dan LAZ yang dianggap sudah baik dengan menggunakan skala likert. Dalam melakukan penelitian menggunakan metode kuantitatif (Adyanti et al., 2019).

Dalam jurnal yang ditulis oleh Alyani Atsarina pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional an Dhompot Dhuafa)”. Penelitian ini membahas tentang penerapan GCG pada BAZNAS dan Dompot Dhuafa yang telah dilakukan dengan baik melalui pengumpulan kuesioner lalu dianalisis dan penyimpanan hasil. Dalam melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif (Atsarina, 2018).

Dalam jurnal yang ditulis oleh Siti Aisyah Nasution pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tingkat Kepuasan Muzakki dalam Menyalurkan Zakat pada Lazismu di Kota Pekanbaru”. Penelitian ini membahas tentang adanya pengaruh yang signifikan dari transparansi, responsibility dan fairness terhadap tingkat kepuasan muzaki sedangkan dua prinsip lainnya tidak adanya pengaruh yang signifikan. Dalam melakukan penelitian menggunakan metode kuantitatif (Nasution, 2021).

Dalam jurnal yang ditulis oleh Yulinartati *et. al* pada tahun 2020 dengan judul “Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Tingkat Kepuasan Muzaki dalam Menyalurkan Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat kepuasan para muzaki yang telah menyalurkan dana zakatnya menggunakan regresi berganda dengan hasil yang signifikan. Dalam melakukan penelitian menggunakan metode kuantitatif (Lagareta Iswanto et al., 2020).

Dalam jurnal yang ditulis oleh Abdul Aziz dan Raudhotul Jannah pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Perspektif Good Corporate Governance (Studi Kasus di LAZISMU Kabupaten Pamekasan)”. Hasil dari penelitian ini membahas tentang pengelolaan ZIS di Lazismu Pamekasan baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Pada perspektif GCG juga dalam pengelolaannya sudah cukup baik dan masih perlu diperbaiki agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Dalam

melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif (Aziz & Jannah, 2022).

Dibawah ini disajikan dalam bentuk tabel agar dapat lebih memudahka dalam memberikan suatu gambaran keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti, sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Kajian Pustaka

No	Judul Penelitian Terdahulu	Hasil	Perbedaan
1	Jurnal ini karya Nida Maulida <i>et.al</i> (2019) dengan judul “Penerapan Good Corporate Governanace (GCG) pada Lembaga Pengelola Zakat dalam Perspektif Masyarakat (Studi Kasus pada BAZNAS dan LAZ di Indonesia).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implmeentasi penerapan GCG pada BAZNAS dan LAZ yang dianggap sudah baik dengan menggunakan skala linkert	Jurnal penelitian ini lebih berfokus pada peningkatan perspektif masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat sedangkan peneliti lebih berfokus pada pengoptimalan pengelolaan dana ZIS, metode penelitian dan subjek penelitian yang berbeda.
2	Jurnal penelitian ini karya Alyani Atsarina (2018) dengan judul “Analisis	Membahas tentang penerapan GCG pada BAZNAS dan Dhompot Dhuafa yang telah dilakukan	Jurnal ini lebih berfokus pada analisis penerapan GCG yang dilakukan sedangkan peneliti

	Penerapan Good Governance pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dhompot Dhuafa)”	dengan baik melalui pengumpulan kuesioner lalu dianalisis dan penyimpulan hasil.	lebih berfokus pada pengoptimalan pengelolaan dana ZIS dan menggunakan dua subjek penelitian yang berbeda.
3	Jurnal penelitian ini karya Siti Aisyah Nasution (2021) dengan judul “Pengaruh Good Corporate Governanace terhadap Tingkat Kepuasan Muzaki dalam Menyalurkan Zakat pada Lazismu di Kota Pekanbaru”.	Membahas tentang adanya pengaruh yang signifikan dari transaransi, responsibility dan fairness terhadap tingkat kepuasan muzaki sedangkan dua prinsip lainnya tidak adanya pengaruh yang signifikan.	Jurnal ini lebih berfokus pada tingkat kepuasan muzaki terhadap penyaluran zakat sedangkan peneliti lebih berfokus pada pengoptimalan pengelolaan dana ZIS, menggunakan metode penelitian dan subjek penelitian yang berbeda.
4	Jurnal penelitian ini karya Yulinanrtati <i>et.al</i> (2020) dengan judul “Prinsip-prinsip Good Corporate	Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kepuasan para muzaki yang telah menyalurkan dana zakatnya menggunakan pengujian regresi	Jurnal ini lebih berfokus pada tingkat kepuasan muzaki sedangkan peneliti lebih berfokus pada pengoptimalan pengelolaan dana

	Governance dan Tingkat Kepuasan Muzaki dalam Menyalurkan Zakat di Kabupaten Jember”.	berganda dengan hasil signifikan.	ZIS, menggunakan metode penelitian dan subjek penelitian yang berbeda.
5	Jurnal penelitian ini karya Abdul Aziz dan Raudhotul Jannah (2022) dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Perspektif Good Corporate Governance (Studi Kasus di LAZISMU Kabupaten Pamekasan)”	Hasil dari penelitian ini membahas tentang pengelolaan ZIS di Lazismu Pamekasan baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Pada perspektif GCG juga dalam pengelolaannya sudah cukup baik dan masih perlu diperbaiki agar dapat mencapai hasil yang maksimal.	Jurnal ini lebih berfokus pada analisis pengelolaan ZIS, sedangkan peneliti lebih berfokus pada pengoptimalan pengelolaan dana ZIS dan subjek penelitian yang berbeda.

### C. Landasan Teologis

#### 1. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat dosa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil pasti dan tegas yang terdapat dalam al-qur'an, hadits, serta telah disepakati oleh para ulama (ijma').

Dalam al-qur'an terdapat banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada para hambanya untuk menunaikan zakat. Perintah zakat yang disandingkan dengan sholat sebanyak 30 ayat sehingga dapat kita pahami betapa pentingnya untuk menunaikan zakat, dibawah ini beberapa ayat tentang perintah zakat :

1. QS. Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.

2. QS. Al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

3. QS. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

#### 4. QS At-Taubah ayat 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Selain itu, zakat juga merupakan salah satu dari rukun islam. Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ النَّبِيِّ

Artinya : “Islam dibangun atas lima perkara, yaitu kesaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak kecuali Allah, serta bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa dibulan ramadhan, dan melaksanakan haji ke Baitullah”.

Adapun ijma' yang membahas tentang perintah zakat yang dimana seluruh kaum muslimin di seluruh negeri telah menyepakati bahwa membayar zakat itu wajib, jika persyaratan-persyaratannya telah sempurna. Selain itu, para sahabat juga telah bersepakat apabila terdapat orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat untuk memerangi mereka semua. Hal ini juga diperkuat dalam QS. At-Taubah ayat 34 yang menjelaskan ancaman bagi mereka yang tidak mau menunaikan zakat. Allah Ta'ala berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ<sup>٧</sup>

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”.

## 2. Golongan Penerima Zakat

Zakat hanya dapat diberikan kepada orang-orang tertentu yang memenuhi kriterianya dalam 8 asnaf, sebagaimana sesuai dengan QS. At-Taubah ayat 60, Allah Ta’ala berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

## 3. Dasar Hukum Infak

Infak sendiri tidak memiliki ketentuan yang mendetail seperti zakat, hanya dilakukan atas kerelaan hati kaum muslimin sehingga waktu dan jumlahnya diserahkan kepada mereka sendiri. Hukum dari melaksanakan infak adalah sunnah, ketika kita menunaikan infak maka akan mendapatkan pahala dan ketika tidak menunaikan tidak mendapat dosa. Dibawah ini, beberapa ayat al-qur’an yang menjelaskan untuk berinfaq :

### 1. QS. Al-Imran ayat 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِيقِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ  
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ<sup>٤</sup>

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan”.

2. QS. Al-Baqarah ayat 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”.

4. Dasar Hukum Sedekah

Hukum dari melaksanakan sedekah sama dengan infak yaitu sunah, tanpa adanya syarat tertentu dan dapat diberikan kepada siapa saja. Sedekah dapat diberikan bukan hanya berupa materi (harta) saja namun juga bisa berupa non materi secara sukarela dan hati yang tulus seperti menyingkirkan batu di jalan, memberikan senyum kepada sesama muslim. Di bawah ini terdapat ayat al-qur'an dan hadis yang menjelaskan tentang sedekah :

1. QS. At-Taubah ayat 58

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ

Artinya: “Di antara mereka ada yang mencela engkau (Nabi Muhammad) dalam hal (pembagian) sedekah-sedekah (zakat atau rampasan perang). Jika mereka diberi sebagian darinya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, dengan serta merta mereka marah”.

2. QS. Al-Baqarah ayat 264

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ  
النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ

وَابِلْ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
الْكَافِرِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah (batu) itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir”.

### 3. Hadis Riwayat Tirmizi

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ

Artinya : “Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah”.

### 4. Hadis Riwayat Abu Umamah

يَا بَنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْدُلَ الْفَضْلَ خَيْرَ لَكَ وَأَنْ تُمَسِّكَهُ شَرٌّ لَكَ وَالْأَثْلَامُ  
عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

Artinya : “Wahai ana adam, sungguh menyedekahkan kelebihan hartamu itu lebih baik bagimu. Jika engkau menahannya, maka itu lebih buruk bagimu. Kamu tidaklah tercela dengan hidup sebatas tercukupinya kebutuhan. Dan mulailah dengan memberi nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan diatas, ia lebih baik daripada tangan dibawah”.

## 5. Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

### 1. Transparancy

Prinsip transparancy atau keterbukaan adalah salah satu prinsip yang dapat menambahkan keyakinan masyarakat pada sebuah lembaga, hal ini juga diperintahkan dalam beberapa ayat al-qur'an diantaranya:

#### a. QS. Al-Qasas ayat 26

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

b. QS. An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

2. Accountability

Dalam islam juga mengatur dengan jelas bagaimana prinsip *accountability* harus diterapkan oleh suatu lembaga yaitu dengan adanya sebuah rasa pertanggungjawaban tanpa adanya unsur manipulasi sehingga dapat bersikap amanah. Hal ini juga dijelaskan dalam al-qur'an sebagai berikut :

a. QS. Al-Mujadalah ayat 7

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, kecuali Dialah yang keempatnya dan tidak ada lima orang, kecuali Dialah yang keenamnya. Tidak kurang dari itu atau lebih banyak, kecuali Dia bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian, Dia memberitakan apa yang telah mereka kerjakan kepada mereka pada hari Kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

### 3. Responsibility

Pada prinsip ini seluruh setiap pelaksanaan yang dilakukan akan adanya pertanggungjawaban, dengan tujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap berbagai peraturan yang berlaku. Dalam beberapa ayat al-qur'an juga dijelaskan bahwa setiap perbuatan pasti akan dipertanggungjawabkan, sebagai berikut :

#### a. QS. Al-Isra' ayat 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: “Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”.

#### b. QS. Al-Ahzab ayat 15

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الْآذِبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا

Artinya: “Sungguh, mereka sebelum itu benar-benar telah berjanji kepada Allah tidak akan berbalik ke belakang (mundur). Perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya”.

### 4. Independency

Independency atau kemandirian, yang dimana prinsip ini membantu sebuah lembaga dalam pengambilan keputusan dan mengembangkan berbagai aturan dengan tegas dan jelas. Hal ini juga dijelaskan dalam al-qur'an sebagai berikut :

#### a. QS. Yunus ayat 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?”.

#### b. QS. Al-Baqarah ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

#### 5. Fairness

Pada prinsip ini mengharuskan setiap lembaga maupun pengurus yang ada didalamnya bersikap dengan adil dan setara dengan berbagai pihak. Perintah untuk bersikap adil juga terdapat dalam al-qur'an, sebagai berikut :

##### a. QS. An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

##### b. QS. A-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengarahkan untuk menjelaskan berbagai gejala, fakta maupun kejadian secara akurat dan sistematis melalui observasi, wawancara dan dokumentasi pada daerah tertentu yang sesuai dengan topik penelitian (Hardani et al., 2020). Sedangkan penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang menggunakan satu fenomena maupun gejala yang mempunyai sifat alami atau sering disebut dengan *naturalistic* (Abdussamad, 2021).

#### B. Subjek dan Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan di observasi oleh peneliti adalah optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) perspektif good corporate governance. Sedangkan subjek yang akan diteliti adalah NU CARE-LAZISNU Purbalingga.

#### C. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu yang digunakan pada penelitian ini adalah dimulai dari bulan Juli 2022 sampai Juni 2023. Adapun tempat penelitian yang berlokasi di NU CARE-Lazisnu Purbalingga : Jl. Panjaitan No. 61 Purbalingga.

#### D. Sumber Data

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang diberikan secara langsung dari narasumber kepada pengumpul data (pewawancara), dengan melalui wawancara mendalam bersama beberapa narasumber yang kompeten dan sesuai dengan yang akan diteliti (Abdussamad, 2021). Data primer ini akan didapat dengan proses wawancara kepada direktur tim manajemen, manajer fundraising dan IT serta manajer keuangan dan pentasharufan NU CARE-Lazisnu Purbalingga.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak dapat secara langsung diberikan kepada pengumpul data harus melalui orang lain terlebih dahulu ataupun melalui sebuah dokumen yang berkaitan dengan penelitian (Abdussamad, 2021). Data sekunder dapat diperoleh dari buku, jurnal serta penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan serta pencatatan secara sistematis terhadap berbagai gejala maupun fenomena yang sedang diteliti (Hardani et al., 2020).

### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan berinteraksi antara pewawancara yang membutuhkan sebuah informasi dengan orang yang diwawancarai karena memiliki semua informasi yang dibutuhkan, dilakukan dengan komunikasi secara langsung, atau sering disebut dengan percakapan tatap muka (*face to face*) (Yusuf, 2014).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengambilan data dari dokumen-dokumen yang ada. Contohnya berupa catatan, buku, notulen, leger dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif sendiri memerlukan dokumen yang sesuai dengan fokus penelitian dan relevan (Abdussamad, 2021).

## F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, keabsahan data yang akan digunakan yaitu dengan menggunakan metode triangulasi. Tujuan dari triangulasi adalah mengecek sebuah kebenaran dari data yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan data yang didapat dari sumber lain pada saat

melakukan penelitian di lapangan dengan waktu yang berbeda. Dengan membandingkan hasil diantara dua penelitian atau lebih dan menggunakan teknik yang berbeda merupakan salah satu cara melakukan triangulasi (Harahap, 2020). menurut (Sugiyono, 2013) triangulasi dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut :

1. Triangulasi Sumber

Yaitu melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Yaitu melakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data kepada sumber yang sama.

3. Triangulasi Waktu

Yaitu mengumpulkan data melalui wawancara baik dilakukan pada waktu pagi, siang maupun sore.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Setelah mendapatkan berbagai data yang diperlukan untuk penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Penganalisisan data ini dilakukan selama penelitian berlangsung mulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Berikut ini beberapa analisis data beserta penjelasannya menurut Miles dan Huberman :

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Adalah penganalisisan dari berbagai data yang didapatkan pada saat melakukan penelitian dalam jumlah banyak sehingga harus dicatat dengan rinci dan teliti kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting karena semakin lama melakukan penelitian di lapangan maka akan semakin bertambah banyak data yang diperoleh dan semakin rumit.

2. Penyajian Data (*display data*)

Adalah penganalisisan data menjadi bagan, uraian singkat, flowchart dan masih banyak lagi, guna untuk penyajian data penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif

dengan menggunakan gambar dan tabel sebagai alat pendukung untuk memperjelas hasil penelitian yang telah dilakukan.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Adalah tahap terakhir dalam analisis data yang sangat diharapkan menemukan suatu temuan baru yang belum pernah ada dan pada awal penelitian terdapat objek yang samar-samar bahkan gelap dapat menemui titik terang bahkan menjadi jelas setelah dilakukannya penelitian. Temuan baru tersebut dapat berupa sebuah teori, hipotesis maupun hubungan kasual atau interaktif (Abdussamad, 2021).



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. NU CARE-LAZISNU PURBALINGGA**

##### **1. Sejarah Perkembangan NU CARE-LAZISNU PURBALINGGA**

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang didirikan pada tahun 2004 sesuai dengan amanah muktamar NU Ke-31 yang digelar di Asrama Haji Donohudin, Boyolali, Jawa Tengah, sebagai lembaga nirlaba yang dimiliki oleh organisasi Nahdlatul Ulama tentunya memiliki cita-cita awal dari berdirinya NU CARE-LAZISNU yaitu senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Pada saat periode pertama LAZISNU berfokus pada internal lembaga, dimana saat itu Pengurus Pusat (PP) diketuai oleh Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf M. A., seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Hidayatullah Jakarta.

Pada tahun 2010 diselenggarakannya Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) Ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada muktamar tersebut terjadi peralihan kepemimpinan Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang awalnya diketuai oleh Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf M. A., digantikan oleh K. H. Masyhuri Malik dengan masa kepengurusan 2010-2015. Hal itu diperkuat dengan adanya SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang susunan pengurus LAZISNU periode 2010-2015. Pada saat kepengurusan yang dipimpin oleh K. H. Masyhuri Malik, LAZISNU terus berkembang dan bersaing dengan lembaga lain hingga masa akhir kepengurusannya. Setelah kepengurusan yang dipimpin oleh K. H. Masyhuri Malik berakhir, muncullah Surat Keputusan Nomor. 15/A.II.04/09/2015 yang berisi tentang pembentukan kepengurusan pusat periode 2015-2020

yang diketuai oleh Syamsul Huda, S.H. Selama beberapa tahun terakhir, tepatnya dari tahun 2013 hingga 2016 NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah berfokus pada pembentukan cabang ditingkat kabupaten maupun kota.

Setelah itu, berdirilah NU CARE-LAZISNU di Kabupaten Purbalingga atas perintah dari Pengurus Besar (PB) saat muktamar di Solo tahun 2014. NU CARE-LAZISNU Purbalingga yang beralamat di Jl. May. Jend Panjaitan No. 61 Purbalingga adalah salah satu Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) yang selalu berupaya membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat terutama masyarakat muslim Nahdlatul Ulama di Purbalingga. Saat periode awal di tahun 2014, kepengurusan NU CARE-LAZISNU Purbalingga belum lengkap sehingga berjalan dengan seadanya bahkan sempat mengalami fakum atau tidak berjalan. Kemudian pada tahun 2017 dibentuklah kepengurusan baru untuk merancang berbagai program kerja yang akan di lakukan NU CARE-LAZISNU Purbalingga.

Program kerja pertama dalam bidang penghimpunan atau fundraising yang dimiliki oleh NU CARE-LAZISNU Purbalingga adalah Gerakan Koin NU. Gerakan Koin NU merupakan gerakan penghimpunan dana dari masyarakat NU, mulai dari masyarakat kurang mampu, menengah maupun masyarakat kelas atas dapat berkontribusi dengan mengumpulkan uang koin receh. Gerakan Koin NU ini juga termasuk dalam program andalan yang dimiliki oleh NU CARE-LAZISNU Purbalingga. Dalam penghimpunan koin NU tidak ada batasan pengumpulannya, namun akan diperiksa atau cek setiap satu bulan sekali. Apabila koin NU ini sudah terkumpul maka akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan ekonomi, sosial, pendidikan, maupun yang lainnya. Program kerja kedua dalam bidang pentasharufan atau penyaluran, NU CARE-LAZISNU Purbalingga memiliki empat program kerja utama atau biasa disebut dengan empat pilar yaitu *NU Care*, *NU Skill*, *NU Smart*, dan *NU Preneur*. Seiring

berjalannya waktu, dari program kerja utama tersebut muncullah beberapa program kerja baru seperti MDA (Madrasah Amil), BESANTARA (Beasiswa Santri Nusantara), BESANTREN (Bedah Pesantren), BEBERKAH (Berbagi Berkah), BERDUA (Bedah Rumah Dhuafa), BERUBAH (Bedah Rumah Ibadah), TAMASA (Sunatan Masal), NUPB (NU Peduli Bencana), MOBISNU (Mobil Sehat NU), ASTANA (Anak Sehat Nusantara), dan SANTER (Santri Terampil). Program kerja baru tersebut muncul setelah terbentuknya tim manajemen yang terdiri dari direktur, manajemen keuangan, manajemen fundraising dan staff. Tujuan dari pembentukan tim manajemen adalah agar dapat memudahkan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) baik secara langsung maupun digital agar terus berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Untuk mempertahankan kepercayaan dan kepuasan dari paa muzaki dan mustahik atas layanan yang diberikan NU CARE-LAZISNU Purbalingga mempunyai sebuah mutu yaitu “Bertindak Dengan MANTAP”, dimana dalam memberikan layanan kepada umat NU CARE-LAZISNU Purbalingga bertindak dengan Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional. Adapun tujuan dan sasaran dari mutu NU CARE-LAZISNU Purbalingga, sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan fundraising (penghimpunan) ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) secara optimal kepada muzaki atau donatur.
- b. Menyalurkan dna fundraising (penghimpunan) melalui program pemberdayaan dan pendayagunaan kepada para mustahik.
- c. Mengidentifikasi potensi peluang yang ada di lingkungan NU CARE-LAZISNU Purbalingga.
- d. Melakukan pengukuran tingkat kepuasan mustahik melalui program untuk donator.
- e. Meningkatkan kinerja amil melalui program pelatihan agar lebih professional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

- f. Melakukan evaluasi perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*) untuk menempatkan sistem manajemen mutu di seluruh unit kerja NU CARE-LAZISNU Purbalingga.

## 2. Visi, Misi dan Motto

### a. Visi

“Bertekad menjadi lembaga pengelola dan masyarakat (zakat, infak, sedekah, CSR dan dana sosial lainnya) yang didayagunakan secara Amanah dan professional untuk kemandirian umat.”

### b. Misi

1. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah secara professional dengan rutin dan tepat sasaran.
2. Mengumpulkan atau menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah secara professional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
3. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.

### c. Motto

Sesuai yang dicanangkan oleh Rais ‘Aam PBNU dengan istilah “*harakah an nahdliyah li az zakah*” pada rapat syuriyah bidang ekonomi yang diselenggarakan di Gedung PBNU pada tanggal 13 April 2016, maka NU CARE-LAZISNU Purbalingga memiliki motto “Gerakan NU Zakat menuju Kemandirian Umat”.


## 3. Legalitas

- a. SK MENKUMHAM RI NO : AHU-19.AH.02.01 tahun 2008, tanggal 24 Juni 2008.
- b. SK MENKOP UKM : Surat Tanda Terdapat Profesi Penunjang Pasar Modal NO:27/6/BL/STTP.N/2009.

- c. SK Menteri Agama RI No. 255 Th 2016 tentang pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama berskala nasional.
- d. SK No. 267/SK/PP-LAZISNU/X/2019 tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada Unit Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.

#### 4. Struktur Organisasi

##### STRUKTUR KEPENGURUSAN NU CARE-LAZISNU PURBALINGGA TAHUN 2019-2023




Gambar 4. 1 Struktur Kepengurusan NU CARE-LAZISNU Purbalingga

Tugas kepengurusan secara umum yaitu :

- a. Membuat rancangan program kerja serta kebijakan yang akan diberlakukan sesuai dengan prosedur.
- b. Tim manajemen NU CARE-LAZISNU Purbalingga melakukan verifikasi data-data.

**STRUKTUR TIM MANAJEMEN  
NU CARE-LAZISNU PURBALINGGA  
TAHUN 2019-2023**



Gambar 4. 2 Struktur Tim Manajemen NU CARE-LAZISNU Purbalingga


Tugas pokok dan fungsi tim manajemen di NU CARE-LAZISNU Purbalingga :

a. Bidang Fundraising dan IT

1. Menerima layanan serta pemasaran Zakat Infak dan Sedekah (ZIS).
2. Penyusunan tentang pedoman pembentukan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS).
3. Mengkomunikasikan pemasaran Zakat Infak dan Sedekah (ZIS).
4. Menangani komplain muzaki
5. Melakukan pengukuran kepuasan muzaki
6. Bertanggungjawab dalam administrasi fundraising
7. Memelihara server dan aplikasi penunjang jaringan
8. Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi
9. Memberi pelayanan dalam bidang IT

10. Pengguna dan pemeliharaan PC laptop dan printer
  11. Menyimpan dan pemeliharaan data
- b. Bidang Keuangan dan Pentasharufan
1. Menyusun prosedur verifikasi penerimaan dana
  2. Menyusun prosedur *peety cash*/jumlah pengeluaran
  3. Melakukan pembayaran *overtime*/asuransi
  4. Menyusun prosedur laporan keuangan
  5. Menyusun prosedur karitas
  6. Menyusun prosedur pemberdayaan
  7. Menyusun prosedur kebencanaan
  8. Membuat administrasi penyaluran
  9. Melakukan pengukuran kepuasan mustahik
  10. Menangani komplain mustahik

#### BAGAN STRUKTUR MANAJEMEN EKSEKUTIF



Gambar 4. 3 Bagan Struktur Manajemen Eksekutif NU CARE-LAZISNU Purbalingga

**Keterangan :**

- a. Pengurus Pusat (PP) NU CARE-LAZISNU menjadi koordinator dan pelaksana di tingkat pusat dengan kebijakan berskala nasional.
- b. Pengurus Wilayah (PW) NU CARE-LAZISNU adalah perpanjangan tangan pengelolaan zakat, infak dan sedekah PP NU CARE-LAZISNU di tingkat provinsi, membawahi dan menjadi koordinator struktur di bawahnya, PW NU CARE-LAZISNU dapat beroperasi dengan Surat Keputusan pengesahan sebagai perwakilan dari PP NU CARE-LAZISNU, dengan mengacu ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- c. Unit Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (UPZIS) kabupaten/kota/luar negeri adalah perpanjangan tangan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di tingkat kabupaten/kota dan perwakilan luar negeri. Struktur di internal NU adalah PC/PCI NU CARE-LAZISNU kabupaten/kota/luar negeri, UPZIS kabupaten/kota/luar negeri dapat beroperasi dengan Surat Keputusan pengesahan sebagai UPZIS dari PP NU CARE-LAZISNU.
- d. UPZIS kabupaten/kota berwenang membentuk atau mengesahkan UPZIS kecamatan atas rekomendasi dan usulan MWC NU, UPZIS kecamatan adalah perpanjangan tangan pengelolaan zakat, infak dan sedekah UPZIS kabupaten/kota di tingkat kecamatan.
- e. UPZIS kecamatan berwenang membentuk atau mengesahkan UPZIS kelurahan/desa atas rekomendasi dan usulan MWC NU, UPZIS kelurahan/desa biasa disebut dengan ranting.
- f. Jaringan Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (JPZIS) adalah jaringan pengelola zakat, infak dan sedekah yaitu jejaring kultural Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia dan luar negeri yaitu berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari struktur NU CARE-LAZISNU pada setiap level. JPZIS dapat dibentuk di berbagai lembaga (Badan Otonom NU, masjid milik daerah, korporasi dan lain-lain) atau kelompok masyarakat disemua tingkatan, baik di

dalam negeri maupun di luar negeri dan mendapatkan pengesahan melalui surat keputusan dari struktur NU CARE-LAZISNU di masing-masing tingkatan.

## 5. Program Kerja

### a. Bidang Penghimpunan atau Fundraising

1. Penggalangan dana ZIS melalui rekrutment muzakiu dan munfiq.
2. Optimalisasi penggalangan dana melalui Koin NU (kotak infak NU).
3. Penggalangan dana incidental / momen PHBI.
4. Menerima donasi barang (NATURA).

### b. Bidang Penyaluran atau Pentasharufan

#### 1. Program BERDUA (Bedah Rumah Dhuafa)

Program ini merupakan solusi pengentasan kemiskinan melalui layanan bantuan biaya perbaikan rumah yang memenuhi syarat kesehatan bagi keluarga fakir miskin.

#### 2. Program MOBISNU (Mobil Sehat NU)

Program ini merupakan layanan antar jemput pasien baik kontrol rutin maupun rawat inap.

#### 3. Nusantara Terampil (Ekonomi)

Program ini merupakan program bantuan pembekalan keterampilan kepada warga NU berupa biaya pelatihan dan bantuan modal usaha.

#### 4. Program BEBERKAH (Berbagi Berkah)

Program ini merupakan bentuk konsistensi masyarakat dalam berbagi kebaikan, kebahagiaan, dan keberkahan sebagai reperentasi dari kehidupan sosial keagamaan di Nusantara. Sub program beberkah ini, yaitu bantuan biaya berobat, bantuan biaya hidup (lansia), bantuan keagamaan, bantuan mualaf dan bantuan ibnu sabil.

5. Program Nusantara Bisa BESANTARA (Beasiswa Santri dan Siswa Nusantara)

Program ini merupakan pemberian bantuan biaya Pendidikan kepada santri dan siswa kurang mampu baik tingkat MI/SD, MTS/SMP, dan SMA/SMK/MA sederajat dengan mempunyai surat rekomendasi dari sekolah.

6. NUPB (NU Peduli Bencana)

Program ini merupakan bentuk kepedulian terhadap daerah terdampak bencana alam seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi dan bencana alam lainnya berupa penggalangan dan penyaluran bantuan baik berupa uang maupun barang.

## **B. Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di NU CARE-LAZISNU Purbalingga**

### **1. Tehnik Penghimpunan Dana ZIS di NU CARE-LAZISNU Purbalingga**

Dalam melakukan penghimpunan atau fundraising dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) NU CARE-LAZISNU Purbalingga memiliki beberapa tehnik, sebagai berikut:

#### **a. Jemput Zakat**

Jemput zakat ini merupakan pelayanan secara langsung kepada para muzaki maupun munfiq, apabila dari muzaki/munfiq meminta dana zakat, infak ataupun sedekahnya diambil secara langsung. Agar dapat menikmati layanan jemput zakat ini baik muzaki maupun munfiq harus menghubungi pihak LAZISNU Purbalingga terlebih dahulu lalu menunggu adanya konfirmasi, setelah itu petugas lapangan LAZISNU Purbalingga akan melakukan penjemputan dana dan harus sesuai dengan prosedur yang ada.

#### **b. Langsung Tunai**

Pembayaran zakat, infak dan sedekah juga dapat dilakukan secara langsung ke kantor NU CARE-LAZISNU Purbalingga secara face to face dengan petugas. Pelayanan langsung tunai ini dibuka sesuai dengan jam kerja kantor yaitu pada hari senin sampai jum'at, libur di hari sabtu sampai minggu dan hari libur nasional.

c. Via Transfer

Via transfer adalah pelayanan yang diberikan oleh NU CARE-LAZISNU Purbalingga, dimana dapat memudahkan para muzaki/munfiq melakukan pembayaran zakat, infak dan sedekah di mana saja. Pembayaran ini dapat dilakukan melalui ATM maupun m-banking, setelah itu muzaki/munfiq harus melakukan konfirmasi kepada petugas agar langsung terkonfirmasi dan mendapat slip pembayaran yang sah.

d. QRIS

Adalah layanan yang dapat memudahkan muzaki/munfiq, hanya dengan melakukan scan barcode lalu menuliskan nominal sesuai dengan jumlah uang yang akan dibayarkan. Namun pengumpulan menggunakan QRIS ini belum berjalan secara optimal dan hanya berjalan dari tahun 2020-2022.

e. Koin NU

Pengumpulan ini dilakukan pada setiap ranting dan kecamatan oleh petugas UPZIS dan JPZIS yang telah ditunjuk, setelah Koin NU tersebut terkumpul dan sudah dihitung maka akan disetorkan kepada petugas NU CARE-LAZISNU Purbalingga, yang nantinya baik petugas UPZIS dari setiap ranting dan kecamatan maupun petugas JPZIS akan langsung menerima slip pembayaran yang sah. Setelah itu, petugas dari NU CARE-LAZISNU Purbalingga akan menginput langsung ke aplikasi NUCOS dan memberikan SMS ke masing-masing nomor munfiq yang tertera.

## **2. Prosedur Penyetoran Dana Infak dan Sedekah melalui Koin NU**

Dalam melakukan penghimpunan Koin NU yang melibatkan beberapa UPZIS dan JPZIS tentunya memiliki beberapa prosedur yang harus dipatuhi, diantaranya:

- a. Petugas wilayah disetiap ranting kecamatan baik itu UPZIS maupun JPZIS mengumpulkan hasil perolehannya.
- b. Petugas UPZIS dan JPZIS menyetorkan perolehan sejumlah koin ke petugas NU CARE-LAZISNU Purbalingga sebesar 27,5% dari total perolehan.
- c. Petugas UPZIS dan JPZIS menyetorkan hasil perolehan beserta data-data munfiq kepada petugas NU CARE-LAZISNU Purbalingga.
- d. Petugas NU CARE-LAZISNU Purbalingga akan memberikan slip pembayaran kepada petugas UPZIS dan JPZIS sebagai bukti penyetoran yang sah lalu menginputkan hasil perolehan koin ke aplikasi NUCOS dan mengirimkan notifikasi SMS ke masing-masing nomor munfiq yang aktif.

## **3. Teknis Penghimpunan Dana ZIS**

- a. Penginputan jumlah donasi atau hasil perolehan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), dan hasil perolehan KOIN NU akan diinput ke aplikasi NU Care Operating System (NUCOS).
- b. Perhitungan Koin NU disetorkan ke kantor NU CARE-LAZISNU Purbalingga.
- c. Membuat pamphlet baik digunakan untuk penggalangan dan insidental maupun penggalangan lain yang membutuhkan brosur sebagai sumber informasi.

## **4. Sumber Dana ZIS**

- a. Dana Zakat

Adapun perolehan dana zakat NU CARE-LAZISNU Purbalingga diperoleh dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag Purbalingga, selain itu diperoleh juga dari zakat perorangan atau individu.

b. Infak/sedekah insidental

Infak/sedekah insidental ini dilakukan dalam kondisi atau keadaan tertentu, misalnya penggalangan dana untuk membantu bencana banjir atau bencana alam yang lainnya. Hasil penggalangan infak/sedekah insidental ini tidak sepenuhnya diberikan untuk membantu bencana alam yang sedang terjadi, ada pembagian hasil penggalangan melalui infak/sedekah insidental yaitu untuk amil sebesar 10% dan disalurkan sebesar 90%.

c. Kotak Infak di Tempat Umum

Penggalangan dana melalui kotak infaq di tempat umum ini dilakukan dengan menempatkan kotak infak di toko-toko maupun tempat umum lainnya yang bersedia, nantinya pengambilan akan dilakukan setiap bulan dan seluruh perolehannya dikelola oleh NU CARE-LAZISNU Purbalingga.

d. Koin NU

Koin NU merupakan program utama penggalangan dana yang menjadi ciri khas NU CARE-LAZISNU di seluruh Indonesia. Penggalangan Koin NU dilakukan secara kolektif mulai dari tingkat ranting (desa), MWC (kecamatan) hingga PC (kabupaten). Penghimpunan dana Koin NU dilakukan dengan menyebarkan kaleng ke toko-toko maupun masyarakat dengan jangka waktu penghimpunan satu bulan sekali, sehingga masyarakat merasa ringan dan mudah untuk bersedekah. Hasil dari penghimpunan Koin NU ini sendiri tidak sepenuhnya disetorkan kepada LAZISNU Purbalingga, karena terdapat pembagian prosentase kepada beberapa pihak yaitu untuk ranting sebesar 50%, untuk UPZIS ataupun JPZIS sebesar 22,5% dan disetorkan kepada NU CARE-LAZISNU Purbalingga sebesar 27,5%.

e. Qurban

NU CARE-LAZISNU Purbalingga juga menerima sedekah qurban pada hari raya Idul Adha yang nantinya akan langsung disalurkan ke daerah-daerah yang berhak menerima qurban.

## 5. Program Penyaluran Dana ZIS

Penyaluran atau pentasharufan dana ZIS adalah layanan yang diberikan oleh NU CARE-LAZISNU Purbalingga kepada para mustahik dan masyarakat yang membutuhkan. Di NU CARE-LAZISNU Purbalingga penyaluran dana ZIS dilakukan berdasarkan asnaf dan program. Hal ini dikarenakan penggunaan sumber dana yang berbeda, dimana dana zakat disalurkan sesuai dengan delapan asnaf sedangkan dana infak/sedekah disalurkan melalui program-program yang ada.

### a. Penyaluran berdasarkan asnaf

Penyaluran NU CARE-LAZISNU Purbalingga dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah dalam QS. At-Taubah ayat 60, dimana dana zakat hanya disalurkan kepada delapan asnaf yaitu fakir (tidak mempunyai pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup), miskin (tidak mampu membiayai hidup), amil (orang yang mengelola zakat), muallaf (orang yang baru masuk Islam), riqab (budak), ghorim (orang yang terlilit hutang), sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal).

### b. Penyaluran berdasarkan program

Dalam menyalurkan dana infak/sedekah NU CARE-LAZISNU Purbalingga melalui beberapa program, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Program Nusantara Bahagia

##### a. MOBISNU (Mobil Sehat NU)

Adalah layanan kesehatan dalam bentuk mobil ambulance yang digunakan untuk mengantar jemput pasien baik dalam kota maupun luar kota.

##### b. Bantuan Biaya Berobat

Adalah layanan Kesehatan dalam bentuk bantuan biaya pengobatan kepada masyarakat yang kurang mampu.

## 2. Program Nusantara Tanggap

Adalah layanan yang diberikan untuk membantu daerah yang sedang mengalami bencana alam seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi dan bencana alam yang lain, dengan nama sub program NUPD (NU Peduli Bencana).

## 3. Program Nusantara Berkah

### a. BEBERKAH (Berbagi Berkah)

Adalah layanan yang diberikan dalam bentuk makanan dan disalurkan setiap hari jum'at yang biasa dikenal dengan jum'at berkah dan setiap bulan ramadhan.

### b. BERDUA (Bedah Rumah Dhuafa)

Adalah layanan yang diberikan dalam bentuk bantuan perbaikan rumah baik kerusakan ringan maupun kerusakan berat yang disebabkan dari bencana alam atau sebab hal lainnya. Program ini memiliki sub program yang dibagi menjadi dua yaitu remahtilani ringan dan remahtilani berat.

### c. BERUBAH (Bedah Rumah Ibadah)

Adalah layanan yang diberikan dalam bentuk bantuan perbaikan bangunan tempat ibadah seperti mushola maupun masjid. Program ini biasa disebut dengan program rehab masjid/mushola.

### d. TAMASA (Sunatan Masal)

Adalah layanan yang diberikan secara gratis kepada anak-anak yang ingin disunat dengan membuka kuota yang cukup banyak. Program ini biasanya dilakukan dalam kurun waktu satu hari.

## 4. Program Nusantara Terampil

Adalah layanan yang diberikan dalam bentuk pelatihan ketrampilan usaha dan pemberian modal usaha. Program ini termasuk kedalam salah satu program pemberdayaan untuk masyarakat agar dapat mengembangkan usahanya maupun

memulai suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Program nusantara terampil dibagi menjadi dua, diantaranya :

a. NU Preneur

Adalah program yang memberikan modal usaha bagi masyarakat yang ingin memulai usaha maupun meneruskan usahanya kembali tetapi mengalami kesulitan dalam modal usaha. Namun dalam program ini belum dilaksanakan secara maksimal karena bantuan yang diberikan kepada para mustahik belum dikelola dengan baik sehingga banyak usaha yang tidak berjalan dan pendapatan sebagian besar dari usaha tersebut menurun.

b. NU Skill

Adalah program yang memberikan pelatihan ketrampilan usaha untuk mengembangkan usahanya agar lebih maju dari sebelumnya.

5. Program Nusantara Bisa

a. MDA (Madrasah Amil)

Adalah program yang memberikan pembekalan mengenai pengelolaan zakat, infak dan sedekah mulai dari penghimpunan, penyaluran, IT, maupun keuangan kepada para petugas UPZIS kecamatan dan ranting.

b. BESANTRA (Beasiswa Santri Nusantara)

Adalah bantuan yang diberikan kepada anak-anak yang masih menempuh pendidikan (seperti MI/SD, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA) yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan sekolah, untuk para guru yang non sertifikasi dan guru ngaji serta fisabilillah.

c. BESANTREN (Bedah Pesantren)

Adalah pemberian bantuan perbaikan pada bangunan pesantren baik mengalami kerusakan ringan maupun

kerusakan berat. Pada program ini memiliki sub program yaitu pembangunan majelis ta'lim dan pembangunan TPQ.

## 6. Tahap Penyaluran Dana ZIS

### a. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini NU CARE-LAZISNU Purbalingga merencanakan pengeluaran untuk pengembangan SDM dan pengeluaran program pentasharufan, sebagai berikut :

#### 1. Rencana pengeluaran pengembangan SDM

- a. Rapat koordinasi rutin pengurus dan tim manajemen sebanyak 12 kali dalam setahun yang pelaksanaannya dilakukan rutin setiap bulan.
- b. Melakukan kegiatan madrasah amil untuk UPZIS kecamatan dan kabupaten sebanyak satu kali.
- c. Rapat koordinasi rutin pengurus, tim manajemen dan UPZIS kecamatan sebanyak empat kali dalam satu tahun.
- d. Optimalisasi pengurus dan tim manajemen NU CARE-LAZISNU Purbalingga sebanyak satu kali.
- e. Rakor insidental sebanyak empat kali dalam setahun.
- f. Workshop untuk UPZIS kabupaten sebanyak lima kali dalam satu tahun.

#### 2. Rencana pengeluaran program pentasharufan

Dalam perencanaan pengeluaran program pentasharufan ini melihat pada rencana pengeluaran pada tahun sebelumnya, apabila rencana tersebut tercapai atau bahkan terlampaui maka untuk rencana pengeluaran pada tahun ini akan dinaikkan. Sedangkan apabila rencana pada tahun sebelumnya belum tercapai maka rencana pengeluaran program pentasharufan sesuai dengan tahun sebelumnya.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini, NU CARE-LAZISNU Purbalingga akan melibatkan semua pengurus mulai dari tim pengurus, tim manajemen, pengurus UPZIS kecamatan hingga pengurus ranting. Nantinya semua pengurus akan melakukan pelaksanaan program pentasharufan yang dibagi menjadi dua yaitu berdasarkan asnaf dan berdasarkan program.

c. Tahap Pengkoordinasian

Pada tahap ini, sebelum melaksanakan program pentasharufan NU CARE-LAZISNU Purbalingga akan melakukan pengkoordinasian terlebih dahulu dengan masing-masing pengurus UPZIS kecamatan baik secara langsung maupun daring/online dengan waktu yang tidak ditentukan (fleksibel)

d. Alur permohonan pentasharufan

1. Pengajuan surat permohonan oleh mustahik ke ranting atau juga bisa atas rekomendasi oleh ranting yang telah disetujui.
2. Setelah surat permohonan disetujui oleh ranting selanjutnya permohonan diajukan ke MWC kecamatan untuk mendapatkan persetujuan, tanda tangan, dan stemple pada surat permohonan tersebut.
3. Kemudian surat permohonan yang sudah mendapat persetujuan dengan dibubuhi tanda tangan dan stempel dari ranting dan MWC kecamatan akan diserahkan ke NU CARE-LAZISNU Purbalingga untuk dilakukan verifikasi berkas.
4. Setelah verifikasi berkas dilakukan dan sudah disetujui maka tim majemen akan menghubungi UPZIS kecamatan untuk melakukan koordinasi penyaluran.
5. Penyaluran dilakukan dengan didampingi UPZIS kecamatan dan ranting kepada calon mustahik.

## C. Optimalisasi Pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah Perspektif Good Corporate Governance

### 1. Pelaksanaan GCG di NU CARE LAZISNU Purbalingga

Dengan menerapkan beberapa tahapan penerapan GCG ini diharapkan dapat membantu setiap lembaga dalam memaksimalkan konsep GCG dengan baik. pelaksanaan GCG di NU CARE-LAZISNU Purbalingga dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah sebenarnya sudah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal. Berikut ini pelaksanaan GCG di NU CARE LAZISNU Purbalingga:

#### a. *Transparancy*

Adalah suatu prinsip yang mengharuskan adanya keterbukaan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga. Di NU CARE-LAZISNU Purbalingga prinsip transparansi telah diterapkan baik dalam penghimpunan maupun pentasharufannya.

**Pertama**, pada penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah transparansi yang dilakukan adalah dengan pembuatan pamflet (khususnya penghimpunan koin NU) kemudian dikirimkan melalui grup whatsapp dan setiap muzaki maupun munfiqakan mendapatkan notifikasi melalui whatsapp sebagai bukti pembayaran yang sah dan sebagai tanda terima bahwa dana zakat, infak dan sedekah yang diberikan telah masuk ke NU CARE-LAZISNU Purbalingga. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Bersama Ibu Wuri Handayani, S.Kep selaku manajer fundraising dan IT pada tanggal 05 April 2023:

*“Setiap adanya dana infak/sedekah yang masuk baik secara langsung maupun via transfer akan mendapatkan notifikasi sebagai bukti yang sah dari LAZISNU melalui SMS atau whatsapp, jadi yang penting terdapat nomer muzaki maupun munfiq yang aktif untuk mendapatkan notifikasi tersebut. Selain itu kami juga membuat pamflet penghimpunan Koin NU setiap bulannya kemudian di kirimkan ke grup whatsapp para donatur”.*

Namun dalam pelaksanaannya NU CARE-LAZISNU Purbalingga mengalami sebuah hambatan apabila data dari muzaki

maupun munfiq kurang lengkap apalagi kalau tidak adanya nomer aktif yang tertera sehingga dari pengurus NU CARE-LAZISNU Purbalingga tidak bisa mengirimkan notifikasinya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wuri Handayani, S.Kep selaku manajer fundraising dan IT :

*“Terkadang itu setiap UPZIS nya hanya mencatat uang yang masuk setiap harinya dan tidak ada data yang tercantum misal seperti nama, alamat dan nomer telfon itu tidak ada jadi kami cukup mengalami kesulitan dalam pelaporan atau pengiriman notifikasin untuk setiap muzaki/munfiq, terkadang juga dari muzaki/munfiqnya sendiri tidak mau dicatat namanya karena dianggap cuman memberi sedikit”.*

**Kedua**, transparansi juga sudah diterapkan dalam pelaksanaan pentasharufan dengan pembuatan pamflet pada setiap pentasharufan yang dilaksanakan kemudian di bagikan melalui grup whatsapp, Instagram maupun pameran tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dwi Purwaningsih, S.E selaku manajer keuangan dan pentasharufan di NU CARE-LAZISNU Purbalingga pada tanggal 26 Mei 2023:

*“Setiap program pentsharufan yang akan dilakukan selalu disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat, seperti santunan anak yatim, penggunaan ambulance secara gratis maupun program yang lain dengan tujuan agar masyarakat ikut berpartisipasi maupun ikut menyalurkan dananya untuk mendukung berbagai program yang akan dijalankan. Selain itu, untuk meyakinkan masyarakat kami juga melaporkan penerimaan maupun pengeluaran dalam bentuk pamflet melalui grup whatsapp para donator, melalui Instagram dan dalam bentuk banner ketika ada pameran tertentu”.*

Selain menggunakan whatsapp, NU CARE-LAZISNU Purbalingga juga menggunakan media lain untuk melaksanakan transparansi seperti facebook, Instagram dan youtube, tetapi dalam pengelolaannya belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dwi Purwaningsih, S.E selaku manajer keuangan dan pentasharufan :

*“Untuk media kami menggunakan facebook, Instagram, youtube, whatsapp dan terkadang juga menggunakan tiktok perorangan atau*

*pribadi karena LAZISNU belum mempunyai tiktok sendiri dan belum dikelola dengan maksimal”.*

Dalam pengelolaan media digital yang belum dilaksanakan dengan maksimal disebabkan oleh kurangnya orang dalam tim manajemen sehingga lebih berfokus pada pengiriman notifikasi melalui whatsapp kepada setiap muzaki maupun munfiq dengan jumlah kurang lebih sampai ratusan notifikasi perharinya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Nur Rohman selaku direktur tim manajemen pada tanggal 26 Mei 2023 :

*“Terkait dengan transparansi pada layanan digital masih kurang dikelola karena kurangnya tenaga atau orangnya dan lebih berfokus pada laporan penerimaan kepada para donatur berupa notifikasi yang dilakukan setiap hari, awalnya menggunakan SMS tetapi sekarang menggunakan whatsapp”.*

**Ketiga**, keterbukaan mengenai keadaan keuangan dengan pembuatan laporan keuangan. Dalam pembuatan laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAK 109, yaitu dengan pembuatan laporan neraca atau posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dwi Purwaningsing, S.E selaku manajer keuangan dan pentasharufan, bahwa :

*“Untuk pelaporan keuangan kami sesuai dengan PSAK 109 dengan pembuatan laporan neraca atau posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan dan siapa saja boleh melihatnya, namun kebanyakan orang ketika melihat laporan dari awal sampai akhir itu tidak paham atau malah bingung sendiri. Maka dari itu kami hanya menyediakan secara global untuk pihak luar”.*

Selain itu, di NU CARE-LAZISNU Purbalingga juga selalu dilakukannya pengauditan oleh pihak lain, yang dimana pengauditan tersebut dilaksanakan setiap satu tahun sekali baik dari atas maupun ke bawah. pengauditan dari atas adalah pengauditan yang dilakukan oleh BAZNAS, KEMENAG dan PW, sedangkan pengauditan kebawah adalah pengauditan yang dilakkan kepada UPZIS dan

JPZIS yang biasa disebut monev (monitoring dan evaluasi). Pengauditan yang dilaksanakan lebih kepada pengecekan mengenai laporan keuangan, karena dengan melihat laporan keuangan dapat mengetahui apa saja yang sudah dilaksanakan oleh NU CARE-LAZISNU Purbalingga. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dwi Purwaningsing, S.E selaku manajer keuangan dan pentasharufan, bahwa :

*“Setiap satu tahun sekali kami melakukan pengauditan ke bawah baik itu UPZIS maupun JPZIS yang biasa disebut dengan monev, lalu dari atas juga kami diaudit oleh BAZNAS, KEMENAG dan PW”.*

Namun dalam pelaksanaannya NU CARE-LAZISNU Purbalingga mengalami sebuah hambatan yaitu harus menunggu laporan keuangan dari UPZIS dan JPZIS padahal deadline pembuatan laporan keuangan sudah ditetapkan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dwi Purwaningsing, S.E selaku manajer keuangan dan pentasharufan :

*“Hambatan yang dialami adalah Ketika menunggu laporan-laporan dari UPZIS maupun JPZIS itu lama, sehingga menunda pembuatan laporan keuangan”.*

#### *b. Accountability*

Adalah salah satu prinsip yang mengharuskan bersikap amanah dan jelas, kejelasan yang dimaksud yaitu dalam fungsi, sistem, struktur dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dapat dilakukan secara optimal. Dalam melaksanakan prinsip *accountability* di NU CARE-LAZISNU Purbalingga adanya sebuah pembagian tugas atau *jobdesc* yang sudah terstruktur dan jelas. Pembagian tugas atau *jobdesc* agar dapat mempermudah pekerjaan masing-masing pengurus karena jelas apa saja yang harus dilakukan dan pembagian tugas dilakukan secara merata sesuai dengan kemampuan masing-masing pengurus yaitu

dengan adanya struktur kepengurusan NU CARE-LAZISNU Purbalingga dan struktur tim manajemen.

Namun dalam pelaksanaan prinsip *accountability* ini NU CARE-LAZISNU Purbalingga mengalami sebuah hambatan yaitu pelaksanaan pembagian tugas yang telah ditetapkan belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Nur Rohman, Ibu Dwi Purwaningsih dan Ibu Wuri Handayani. Menurut Bapak Nur Rohman menyatakan : *“Tentu saja kami memiliki jobdesc masing-masing namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara maksimal dengan estimasi penerapan baru sekitar 60%”*.

Menurut Ibu Dwi Purwaningsih, S.E selaku manajer keuangan dan pentashurafan juga menyampaikan pendapatnya bahwa : *“Menurut saya, masih belum sepenuhnya sesuai dengan jobdesc karena masih ada pengurus yang memilah milih pekerjaan dimana yang seharusnya tugas orang tersebut ketika ditanya malah tidak tahu dan hanya fokus pada satu tugas saja”*.

Sedangkan menurut Ibu Wuri Handayani, S.Kep selaku manajer fundraising dan IT, terkait pelaksanaan jobdesc yang kurang maksimal disebabkan oleh : *“Kekurangan tenaga atau SDM jadi untuk setiap tugasnya kita tidak terfokus pada satu tugas yang mengakibatkan pelaksanaan jobdesc yang kurang maksimal”*.

c. *Responsibility*

Adalah salah satu prinsip yang mengharuskan adanya sebuah sikap tanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah dengan patuhnya suatu lembaga pengelola zakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan prinsip *responsibility* NU CARE-LAZISNU Purbalingga telah memiliki legalitas hukum yang kuat, dengan adanya legalitas hukum yang kuat dapat memudahkan

pelaksanaan penghimpunan maupun pentasharufan dilingkungan masyarakat karena telah diberi izin oleh pemerintah dan adanya lembaga yang bertanggungjawab terhadap dana yang telah disalurkan oleh setiap muzaki dan munfiq sehingga dapat menambah kepercayaan masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nur Rohman selaku direktur tim manajemen :

*“Tentu kami memiliki legalitas hukum yang kuat, diantaranya ada SK MENKUNHAM RI, SK MENKOP UKM, SK Menteri Agama RI No. 255 tahun 2016 dan SK dari Pengurus Pusat (PP) nomer 267 tahun 2019, dengan legalitas ini juga dapat memudahkan kami dalam melakukan penghimpunan dan pentasharufan di masyarakat, karena masyarakat sekarang membutuhkan bukti untuk menambah kepercayaan mereka.”*

Setelah adanya legalitas hukum yang kuat, dapat memudahkan alur pertanggungjawaban pada setiap kegiatan yang dilaksanakan baik dalam penghimpunan maupun pentasharufan. Alur pertanggungjawaban dalam penghimpunan yang dilakukan NU CARE-LAZISNU Purbalingga contohnya dalam penghimpunan infak/sedekah melalui program Koin NU yaitu penghimpunan dilakukan oleh UPZIS dan JPZIS lalu penyetoran ke NU CARE-LAZISNU Purbalingga setelah dilakukannya penghitungan dan disertai penyerahan data dari setiap munfiq kemudian setiap munfiq akan mendapatkan notifikasi apabila tertera nomer yang aktif. Setelah itu, pembuatan laporan penghimpunan setiap bulannya akan dibuat dalam bentuk pamflet. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wuri Handayani, S.Kep selaku manajer fundraising dan IT :

*“Alur pertanggungjawaban yang dilakukan waktu penghimpunan Koin NU yaitu awalnya penghimpunan dilakukan melalui UPZIS dan JPZIS dimana setelah Koin NU terkumpul akan dihitung bersama-sama dengan munfiq lalu disetorkan kesini (LAZISNU Purbalingga) dan nantinya setiap munfiq akan mendapatkan notifikasi SMS atau whatsapp sebagai bukti yang sah bahwa dana yang disalurkan telah masuk ke LAZISNU Purbalingga hal itu juga apabila tertera nomer munfiq yang aktif. Lalu untuk penghimpunan*

*yang didapat setiap bulannya akan dilaporkan melalui pamflet dan dishare melalui grup whatsapp.”*

Kemudian alur pertanggung jawaban dalam pentasharufan maupun keuangan dilakukan dengan pembuatan laporan terkait dana masuk dan keluar disertai dengan kwitansi sebagai bukti yang sah. Pelaporan berawal dari ranting lalu disetorkan ke UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah) dan JPZIS (Jaringan Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah) kemudian disetorkan ke LAZISNU Purbalingga dengan diketahui oleh MWC lalu di setorkan ke PW (Pengurus Wilayah) dan yang terakhir ke PP (Pengurus Pusat). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dwi Purwaningsih, S.E selaku manajer keuangan dan pentasharufan di NU CARE-LAZISNU Purbalingga pada tanggal 26 Mei 2023 :

*“Untuk alur pertanggungjawaban itu sendiri dimulai dari yang terbawah yaitu ranting lalu ke UPZIS dan JPZIS disetorkan ke NU CARE-LAZISNU Purbalingga dengan diketahui oleh MWC dilaporkan ke PW kemudian ke PP”.*

#### *d. Independency*

Adalah salah satu prinsip yang mengatur sebuah lembaga untuk dikelola dengan professional tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak lain dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Dalam pelaksanaan prinsip independency atau kemandirian di NU CARE-LAZISNU Purbalingga yaitu dengan pembuatan berbagai kebijakan-kebijakan yang diperlukan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain yang tidak berkepentingan, namun tetap menerima berbagai saran dan kritik sebagai masukan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Bersama Bapak Nur Rohman selaku direktur tim manajemen :

*“Untuk dari pihak luar apabila terdapat kritik atau saran pasti kami tamping dan dirundingkan terlebih dahulu apakah sesuai atau tidak, lalu untuk pemutusan kebijakan tidak adanya campur tangan dari pihak lain yang tidak berkepentingan tentunya”.*

Namun dalam pelaksanaan prinsip independency di NU CARE-LAZISNU Purbalingga mengalami sebuah hambatan yaitu terdapat kesulitan dalam penerapan sebuah kebijakan, contohnya apabila kebijakan yang telah diputuskan kurang sesuai dengan UPZIS dan JPZIS maka tidak langsung diterapkan karena mempunyai kebijakan sendiri. Menurut Bapak Nur Rohman selaku direktur tim manajemen, bahwa :

*“Hambatan yang dialami adalah ketika dalam penerapan suatu kebijakan kurang sesuai dengan kebijakan UPZIS dan JPZIS yang ada, karena memiliki kebijakan sendiri-sendiri”.*

Dengan adanya ketidaksesuaian dalam sebuah kebijakan dapat menyebabkan suatu kesalahpahaman dengan pihak bawah yaitu UPZIS dan JPZIS. Kesalahpahaman itu sendiri adalah sesuatu yang mungkin terjadi pada setiap pelaksanaan kegiatan, hal ini juga dapat menjadi salah satu sebab retaknya hubungan baik maupun perbedaan pendapat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wuri Handayani, S.Kep selaku manajer fundraising dan IT, bahwa :

*“Terjadinya kesalahpahaman dari pihak MWC yaitu masih merasa bahwa uang yang disetorkan itu masih menjadi kepemilikan setiap MWC masing-masing atau dapat dikatakan seperti bank padahal uang itu nantinya dikelola untuk kemashlahatan umat, dan dari adanya 18 UPZIS yang terdaftar huanya 8 UPZIS yang aktif sedangkan 14 JPZIS alhamdulillah aktif semua, untuk UPZIS yang tidak aktif tersebut setelah ditanyakan karena kesulitan mencari staff untuk melakukan penghimpunan”.*

e. *Fairness*

Adalah salah satu prinsip yang mengharuskan terlaksananya perlakuan adil dan setara dimana didalamnya mencakup semua hak dan kewajiban dengan berbagai pihak yang terlibat baik itu disebabkan karena peraturan perundang-undangan maupun adanya perjanjian atau kerjasama. Dalam pelaksanaan prinsip *fairness* di

NU CARE-LAZISNU Purbalingga telah melakukan keadilan dengan semua pihak yang mempunyai kepentingan. Perilaku adil perlu diterapkan karena untuk menghindari konflik yang dapat terjadi apabila terdapat perilaku membedakan antara pihak satu dengan lainnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dwi Purwaningsih, S.E selaku manajer keuangan dan pentasharufan:

*“Untuk saat ini kita hanya ada kerjasama dengan pihak BPRS Buana Mitra Perwira terkait pelaksanaan program kerja seperti santunan anak yatim dan mobil siaga. Lalu kami juga sudah berlaku adil terhadap para muzaki, munfiq maupun mustahik dengan tidak membeda-bedakan mereka”.*

Selain itu NU CARE-LAZISNU Purbalingga juga sudah memiliki sebuah SOP dalam setiap kegiatan yang dilakukan. SOP singkatan dari Standard Operating Procedur adalah sebuah pedoman yang berisi berbagai prosedur-prosedur operasional yang terdapat dalam suatu lembaga dengan tujuan menjamin semua kegiatan terlaksana dengan maksimal, lancar dan terkontrol untuk mencegah adanya penyelewengan maupun penggelapan oleh pihak lain. SOP di NU CARE-LAZISNU Purbalingga disajikan hanya dalam bentuk buku dan mudah dipahami. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dwi Purwaningsih selaku manajer keuangan dan pentasharufan di NU CARE-LAZISNU Purbalingga menyatakan:

*“Untuk SOP disajikan hanya dalam bentuk buku dan mudah dipahami tentunya. Kami juga mencetak SOP ini kurang lebih sebanyak 25 buku yang disebar ke semua MWC. Namun untuk saat ini sedang dilakukan pengkajian ulang untuk SOP nya”.*

Namun dalam pelaksanaan prinsip *fairness* NU CARE-LAZISNU Purbalingga mengalami sebuah hambatan yaitu terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan SOP pada pihak bawah, ini terkadang terjadi pada penggunaan dana infak/sedekah yang melalui program koin NU. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nur Rohman selaku direktur tim manajemen :

*“Dari hasil infak dan sedekah yang ada di UPZIS terkadang digunakan untuk pembangunan gedung MWC, yang awalnya dikira hanya setengahnya saja ternyata semua dana tersebut digunakan. Dari hal inilah yang menyebabkan kurangnya kepedulian pada program sosialnya, jadi tidak sesuai dengan SOP dan dari bawah itu memang lumayan sulit untuk berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan”.*

## **2. Pengoptimalan Pelaksanaan GCG**

Setelah mengetahui pelaksanaan GCG di NU CARE-LAZISNU Purbalingga perlu dilakukannya perbaikan agar dalam pelaksanaannya dapat lebih optimal. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan dana ZIS perspektif GCG, diantaranya :

### **a. Menerapkan tahapan-tahapan penerapan GCG**

Langkah ini perlu diterapkan pada awal perencanaan diterapkannya konsep GCG pada sebuah lembaga agar nantinya dapat berjalan dengan maksimal dan lancar. Pada tahap-tahap penerapan GCG harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan kondisi lembaga, tingkat kesiapan dan situasi yang ada sehingga dapat mengurangi kendala-kendala yang akan terjadi pada waktu mendatang (Daniri, 2006).

### **b. Membuat dan melaksanakan pedoman praktis penerapan GCG**

Perlunya pelaksanaan GCG yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus memerlukan sebuah pedoman praktis penerapan GCG yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi lembaga (KNKG, 2006). Berikut ini pedoman pokok pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG):

1. Dalam menerapkan sebuah konsep GCG, masing-masing lembaga harus menyusun pedoman GCG yang sekurang-kurangnya mencakup beberapa hal sebagai berikut :
  - a. Visi, misi dan nilai-nilai lembaga
  - b. Kedudukan dan fungsi pengurus umum, tim manajemen, pengurus UPZIS dan JPZIS.

- c. Berbagai kebijakan yang digunakan untuk memastikan terlaksananya semua fungsi pada setiap kepengurusan yang ada di lembaga secara efektif.
  - d. Berbagai kebijakan yang digunakan untuk memastikan terlaksananya prinsip *accountability* dalam pengendalian internal secara efektif dan pembuatan laporan keuangan yang benar.
  - e. Pedoman perilaku yang dibuat berdasarkan nilai-nilai lembaga.
  - f. Sarana dalam pemberian informasi kepada seluruh *stakeholder*.
  - g. Penyempurnaan kebijakan berbagai peraturan yang dibuat untuk memenuhi prinsip GCG.
2. Agar dalam melaksanakan GCG dapat berjalan dengan optimal, memerlukan keikutsertaan semua pihak dalam lembaga. Sebab itulah memerlukan beberapa tahapan sebagai berikut :
- a. Dalam melaksanakan GCG diperlukannya membangun sebuah kepedulian, pemahaman dan komitmen oleh semua pengurus umum, tim manajemen, pengurus UPZIS dan JPZIS.
  - b. Pengkajian terhadap kondisi lembaga yang perlu dilakukan karena berkaitan dengan pelaksanaan prinsip GCG serta untuk memutuskan tindakan korektif yang diperlukan .
  - c. Penyusunan pedoman pelaksanaan GCG di lembaga dan menyusun berbagai program yang akan dilaksanakan.
  - d. Melakukan internalisasi dalam pelaksanaan GCG yang dapat memberikan pemahaman atas pelaksanaan pedoman GCG pada kehidupan sehari-hari sehingga

tumbuhnya rasa saling memiliki pada semua pihak dalam lembaga.

- e. Melakukan penilaian baik dilakukan sendiri maupun menggunakan jasa pihak eksternal untuk memastikan penerapan GCG sudah dilaksanakan secara maksimal atau belum karena prinsip GCG akan dilaksanakan secara berkesinambungan. Hasil penilaian dicantumkan pada laporan tahunan dan dilaporkan pada rakor tahunan.

- c. Dilakukannya sosialisasi terkait GCG kepada para pengurus

Sosialisasi GCG kepada seluruh pengurus ini bertujuan untuk memudahkan semua pengurus NU CARE-LAZISNU Purbalingga dalam memahami dan mengetahui apa saja yang terdapat di GCG, baik itu mengenai materi, langkah-langkah dalam penerapannya, pemutusan kebijakan dan lain sebagainya.

- d. Melakukan penanganan bagi semua UPZIS yang tidak aktif dan membeikan pemahaman bagi semua pengurus MWCNU

Di NU CARE-LAZISNU Purblingga pada tahun 2022 terdapat 18 UPZIS yang terdaftar namun hanya 8 UPZIS yang aktif dan JPZIS yang berjumlah 14 JPZIS. Hal ini dapat menjadi sebuah hambatan di NU CARE-LAZISNU Purbalingga karena banyaknya UPZIS yang tidak aktif. NU CARE-LAZISNU Purbalingga sendiri telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan semua pengurus UPZIS masing-masing kecamatan untuk membahas semua kesulitan yang dialami sekaligus memberikan pemahaman terkait kesalahpahaman yang terjadi dengan pengurus MWCNU. Penanganan yang dilakukan NU CARE-LAZISNU Purbalingga terkait UPZIS yang tidak aktif adalah dengan mencabut perizinan yang diberikan sebagai Unit Pengelola Zakat Infak dan sedekah (UPZIS) dan membatasi bantuan-bantuan yang disalurkan di daerah tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wuri

Handayani, S.Kep selaku manajer fundraising dan IT pada tanggal 05 April 2023:

*“Kami melakukan pertemuan dengan semua UPZIS dimasing-masing kecamatan yang dilakukan setiap hari sabtu malam untuk membahas kesulitan-kesulitan yang dialami setiap UPZIS dan memberikan pemahaman terkait kesalahpahaman namun dalam pertemuan ini masih kurang efektif dikarenakan terkadang oknum yang seharusnya hadir karena telah diberi tanggungjawab untuk mengurus UPZIS tersebut tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Lalu untuk setiap UPZIS yang masih tidak aktif akan kami tegasi dengan mencabut perizinannya dan membatasi bantuan-bantuan yang akan disalurkan ke daerah itu”.*

- e. Mengadakan pelatihan terkait pengelolaan media digital baik dalam penghimpunan maupun pentasharufan

Teknologi informasi yang semakin maju pada saat ini mengharuskan setiap orang, lembaga, perusahaan maupun para pengusaha dan profesi lainnya untuk mengikuti perkembangan teknologi pada saat ini. Apabila tidak mengikuti perkembangan zaman yang terus maju maka akan tersingkirkan seiring berjalannya waktu. Maka sebab itulah pelatihan pengelolaan media digital ini penting dilaksanakan oleh para pengurus baik itu pengurus umum, tim manajemen, maupun pengurus UPZIS dan JPZIS. Selain itu tujuan dilakukannya pelatihan pengelolaan media digital adalah untuk memperkenalkan NU CARE-LAZISNU Purbalingga kepada semua masyarakat dengan jangkauan yang luas sehingga banyak masyarakat yang mengetahui tentang NU CARE-LAZISNU Purbalingga dan segala kegiatan yang dilaksanakan baik itu dalam penghimpunan maupun pentasharufan.

Apabila masyarakat luas sudah mengetahui tentang NU CARE-LAZISNU Purbalingga dan dalam pengelolaan media digital dilakukan semenarik mungkin itu juga dapat menjadi daya tarik sendiri dikalangan masyarakat, lalu apabila masyarakat tertarik maka dapat dipastikan tidak adanya keraguan untuk ikut menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah melalui NU CARE-

LAZISNU Purbalingga bukan melalui lembaga lain. Selain itu dengan pengelolaan media digital dengan baik juga dapat menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap NU CARE-LAZISNU Purbalingga.

- f. Dilakukannya pelatihan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 bagi para UPZIS dan JPZIS

Pelatihan pembuatan laporan keuangan ini bertujuan agar para pengurus UPZIS dan JPZIS dapat dengan mudah, cepat dan tepat dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 sehingga dapat mempercepat pembuatan laporan keuangan secara keseluruhan yang dibuat oleh manajer keuangan NU CARE-LAZISNU Purbalingga. Laporan yang dibuat sesuai dengan PSAK 109, diantaranya :

1. Neraca (laporan posisi keuangan)
2. Laporan perubahan dana
3. Laporan perubahan aset kelolaan
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

- g. Menambahkan personal dalam kepengurusan khususnya dalam tim manajemen


Pada tim manajemen NU CARE-LAZISNU Purbalingga terdapat hambatan yaitu kurangnya personal dalam melakukan pengelolaan dana ZIS sehingga terdapat pengurus yang memiliki tanggungjawab ganda seperti manajer keuangan sekaligus manajer pentasharufan dan manajer fundraising sekaligus manajer IT. Hal inilah yang dapat memberikan dampak tidak maksimalnya dalam pelaksanaan tugas yang lain dan hanya berfokus pada satu tugas saja. Dari permasalahan ini direktur tim manajemen NU CARE-LAZISNU Purbalingga memberikan pendapatnya sebagai berikut :

“Untuk menambah tenaga kerja atau pengurus itu kan membutuhkan biaya juga yah dan tidak mungkin mengambil dana dari dana ZIS melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi insyaallah untuk

kedepannya untuk penghimpunan dana zakat akan lebih gencar lagi karena untuk saat ini hanya berfokus pada dana infak/sedekah saja yang melalui Koin NU dan dana zakat hanya menerima dari para pegawai ASN, apabila penghimpunan meningkat insyaallah dapat menambah pengurus”.

- h. Dilakukannya pendisiplinan kerja dalam pelaksanaan baik penghimpunan maupun pentasharufan agar sesuai dengan SOP

Disiplin adalah sikap yang harus ditanamkan pada diri masing-masing secara sukarela untuk mematuhi dan menaati semua peraturan yang telah ditetapkan untuk mempercepat pencapaian tujuan lembaga. Dilakukannya pendisiplinan kerja bertujuan untuk memastikan semua pengurus telah melaksanakan semua peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah pendisiplinan kerja yang sesuai dengan SOP sangat penting diterapkan dalam pelaksanaan penghimpunan maupun pentasharufan, karena apabila tidak dilakukannya pendisiplinan kerja pada setiap pelaksanaannya sebegus apapun SOP yang telah dibuat maka akan sia-sia dan hanya dijadikan sebuah formalitas saja.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Purbalingga sudah cukup baik akan tetapi masih perlu adanya evaluasi dan perbaikan lagi agar dapat memenuhi semua kompetensi kerja yang terdiri dari 40 berdasarkan SKKNI.
2. Pada optimalisasi pengelolaan dana ZIS di NU CARE-LAZISNU Purbalingga belum optimal, hal ini berdasarkan dari beberapa indikator optimalnya sebuah lembaga dilihat dari pelaksanaan GCG di NU CARE-LAZISNU Purbalingga yang ada, diantaranya:
  - a. Belum tercapainya semua target yang telah direncanakan  
Karena dari 18 UPZIS yang telah terdaftar hanya 8 UPZIS yang aktif padahal dengan adanya 18 UPZIS yang terdaftar ditargetkan dapat membantu penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah di wilayah Kabupaten Purbalingga.
  - b. Belum dapat membimbing mustahik menjadi muzaki  
Karena pada salah satu program yang mendukung indikator ini yaitu pada program NU Preneur dimana belum dilaksanakan secara optimal disebabkan banyaknya usaha para mustahik yang tidak berjalan dan pendapatan yang menurun sehingga belum dapat menjadikan para mustahik menjadi muzaki.
  - c. Terdapat beberapa kegiatan yang belum dilakukan secara transparan khususnya yang melalui media digital  
Karena setiap kegiatan yang dilakukan baik itu dalam penghimpunan maupun pentasharufan terutama transparan melalui media digital belum dikelola dengan baik namun

*transparancy* secara langsung telah dilakukan dengan maksimal melalui pembuatan pamflet yang berisi berbagai program yang dilaksanakan dan total penghimpunan dana yang telah diterima.

- d. Pelaporan keuangan dilakukan sudah sesuai dengan PSAK 109  
 Karena pelaporan keuangan yang dibuat telah sesuai dengan PSAK 109 yang dibuat secara manual lalu dilaporkan kepada pihak yang bersangkutan, serta pelaporan keuangan ini boleh dilihat oleh semua pihak tanpa terkecuali.
- e. *Jobdesc* atau pembagian kerja belum terlaksana dengan baik  
 Karena pembagian kerja yang dilakukan baru 60% dan hal ini dapat menjadi sebab dari adanya tugas yang terbengkalai, selain itu masih terdapat pengurus yang masih memilah-milih pekerjaan.
- f. Setiap kebijakan belum diterapkan dengan baik  
 Karena masih adanya pihak yang tidak menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan terlebih apabila kebijakan tersebut kurang sesuai dengan kebijakan yang ada di pihak bawah.
- g. Sudah terciptanya keadilan, kesetaraan dan kewajaran bagi setiap pihak  
 Karena telah berlaku adil dengan berbagai pihak baik itu muzaki, munfiq, mustahik maupun pihak yang terikat perjanjian yaitu BPRS Buana Mitra Perwira.


## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk NU CARE-LAZISNU Purbalingga lebih melakukan pendisiplinan kerja baik dalam pelaksanaan *jobdesc* maupun SOP agar semua kegiatan dapat berjalan dengan maksimal; melaksanakan berbagai pelatihan atau pengembangan *skill* pada setiap pengurus agar dapat meningkatkan dana ZIS yang dapat

dihimpun oleh NU CARE-LAZISNU Purbalingga; tidak hanya berfokus pada penghimpunan dana infak/sedekah melalui Koin NU namun dalam melakukan penghimpunan dana zakat juga harus digencarkan kembali baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal jadi tidak hanya menerima zakat mal melalui ASN saja; serta menerapkan pengoptimalan pelaksanaan GCG agar dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti terkait strategi pengoptimalan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah melalui media digital agar NU CARE-LAZISNU Purbalingga dapat memperoleh berbagai masukan terkait strategi dalam melakukan penghimpunan ZIS; untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama dapat mengembangkan dan memfokuskan tujuan penelitian yang ingin diteliti; serta penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi untuk penelitian selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Press.
- Adyanti, N. M., Amaliah, I., & Riani, W. (2019). *Penerapan Good Corporate Governance ( GCG ) pada Lembaga Pengelola Zakat dalam Perspektif Masyarakat ( Studi Kasus pada BAZNAS dan LAZ di Indonesia ) Implementation of Good Corporate Governance ( GCG ) at Zakat Management. 5, 352–358.*
- Ahmad Hudaifah, Bambang Tutuko, Salman Abdurrubi P., Aisyah Adina Ishaq, M. A. (2020). Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia. In *J Chem Phys* (Vol. 35).
- Al-Qahtani, W. (2018). *Ensiklopedia Zakat (Mencakup Zakat Mal, Zakat Perusahaan, Zakat Fitrah dan Sedekah Sunnah)*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ali, M. A. (2014). Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian Pada. *EJournal Ilmu Administrasi Bisnis, 2*(3), 346–357.
- Andri, A. (2020). Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal An-Nahl, 7*(2), 145–151. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.21>
- Apriliyani, K. (2019). Analisis Penerapan Good Amil Governance di Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Dompot Sejuta Harapan Klaten). *Skripsi, IAIN Surakarta, 1–112.*
- Aris, T. (2016). Optimalisasi Koordinasi di Atas Kapal untuk Meningkatkan Pemberdayaan ABK MV. Dewi Parwati. *Skripsi, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.*
- Atsarina, A. (2018). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zajat Nasional dan Dhuafa). *Menara Ekonomi, 4*(2), 1–5.
- Aziz, A., & Jannah, R. (2022). *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Perspektif Good Corporate Governance (Studi Kasus Di LAZISMU Kabupaten Pamekasan. 5.*
- Badan Amil Zakat Nasional. (2011). Undang- Undang Tentang Pengelolaan Zakat. In *Badan Amil Zakat Nasional* (p. 19). [https://pid.baznas.go.id/download/001\\_Undang-Undang\\_Nomor\\_23\\_Tahun\\_2011\\_Tentang\\_Pengelolaan\\_Zakat\\_FC.pdf](https://pid.baznas.go.id/download/001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf)

- Burhanudin, Y., & Najib, M. (2021). *Fikih Madrasah Ibtidaiyah*. Bumi Aksara.
- Dahlan, A. (2019). *Buku Saku Perzakatan*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Daniri, M. A. (2006). *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapan dalam Konteks Indonesia*. PT. Ray Indonesia.
- Effendi, M. A. (2020). *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Salemba Empat.
- El-Madani. (2013). *Fiqh Zakat Lengkap*. DIVA Press.
- Fitriyanti, R. (2016). Optimalisasi Penerapan Penilaian Autentik dalam Mengukur Sikap dan Keterampilan Siswa pada Sub Konsep Daur Ulang Limbah. *Politika*, 11–56.
- Franita, R. (2018). *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan: Studi untuk Perusahaan Telekomunikasi*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Goyena, R. (2019). Optimalisasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hadi, M. (2010). *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya : Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Hadi, R. (2020). Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 245–266. <https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.3750>
- Handoko, H. (2012). *Manajemen*. BPFE-YOGYAKARTA.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal ashri Publishing.
- Hardani, Andriani, H., Sukmana, D. J., Auliya, N. H., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March)*.
- Kementerian Agama RI. (2018). “Tentang SKKNI.” 2018. <https://skkni.kemnaker.go.id/tentang-skkni/dokumen>
- Kementerian Agama RI. (2021). *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.30 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan*

*Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahana.*

Khairina, N. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). *Jurnal Ekonomi Islam*.

KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.

Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). *Good Corporate Governance*. 249.

Lagareta Iswanto, A., Suwarno, & Yulinartati. (2020). Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Tingkat Kepuasan Muzaki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Jember. *LiQuidity: Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(1), 25–32.

Maftukh Fajar Zainal Abidin, D. (2020). *Lp3Di Press*.

Molina, J. I. A.-Z. S. M. W. A. A. Z. (2019). Sistem Informasi Berbasis WEB untuk Pengelolaan Penerima Dana Zakat, Infaq dan Sedekah. *Jurnal Teknokompak*.

Muin, R. (2020). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Pusaka Almaida.

Nasution, S. A. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepuasan Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Lazismu Di Kota Pekanbaru. ... : *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 157–172. <https://jom.umri.ac.id/index.php/ecountbis/article/view/282%0Ahttps://jom.umri.ac.id/index.php/ecountbis/article/download/282/17>

Nugraha, W., & Zen, M. (2020). Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 176. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.2274>

Penyusun, T. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.

Poerwadarminta, W. J. . (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Rohimat, A. M. (2018). *Metodologi Studi Islam Memahami Islam Rahmatan Lil'alam*. Gerbang Media.

Shalih, A. M. I. (2018). *Zakat dan Cara Praktis Menghitungnya*. Pustaka Ibnu 'Umar.

- Siringoringo, H. (2005). *Seri Teknik Riset Operasional Pemrograman Linear*. Graha Ilmu.
- Sudewo, E. (2004). *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Institut Manajemen Zakat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan potensi zakat melalui peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. *Jurnal Islamic Circle*, 2(1), 118–131. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/498/416>
- Yulianti, R. T. (2016). *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*. Kaukaba Dipantara.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenamedia Grup.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### *Pedoman Wawancara*

### PEDOMAN WAWANCARA

#### “OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI NU CARE-LAZISNU PURBALINGGA”

- a) NU-CARE LAZISNU Purbalingga
  1. Bagaimana sejarah berdirinya NU CARE Lazisnu Purbalingga?
  2. Bagaimana proses pengumpulan yang dilakukan NU CARE Lazisnu Purbalingga?
  3. Apa saja teknik pengumpulan yang dilakukan NU CARE Lazisnu Purbalingga?
  4. Apakah terdapat hambatan atau kesulitan saat melakukan pengumpulan dana ZIS tersebut?
  5. Apakah pentasharufan yang dilakukan oleh NU CARE Lazisnu Purbalingga telah tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan?
  6. Apa saja ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pengaju dana (mustahik) agar dapat memperoleh bantuan dari NU CARE Lazisnu Purbalingga?
- b) Good Corporate Governance (GCG)
  1. Apakah pengelola zakat di NU CARE Lazisnu Purbalingga mengetahui tentang GCG?
  2. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang lima asas atau prinsip dari GCG?
  3. Apakah bapak/ibu mengetahui dan memahami tentang prinsip *transparency*?
  4. Apakah bapak/ibu mengetahui dan memahami tentang prinsip *accountability*?
  5. Apakah bapak/ibu mengetahui dan memahami tentang prinsip *responsibility*?
  6. Apakah bapak/ibu mengetahui dan memahami tentang prinsip *independency*?
  7. Apakah bapak/ibu mengetahui dan memahami tentang prinsip *fairness*?
- c) *Transparency* (Keterbukaan)
  1. Bagaimana NU CARE Lazisnu Purbalingga mewujudkan prinsip *transparency* dalam pengelolaan dana ZIS?

2. Terkait dengan prinsip *transparency* ini, apakah ada sebuah kerahasiaan yang harus ditutupi dan dijaga kerahasiaannya di NU CARE Lazisnu Purbalingga?
  3. Bagaimana masyarakat ataupun *stakeholder* mengetahui semua kegiatan atau program yang dilakukan oleh NU CARE Lazisnu Purbalingga?
  4. Media apa saja yang digunakan untuk mempublish laporan pengelolaan dana ZIS?
  5. Apa saja jenis pelaporan keuangan yang dilakukan oleh NU CARE Lazisnu Purbalingga? Dan apakah diperbolehkan untuk melihat laporan tersebut?
  6. Apakah di NU CARE Lazisnu Purbalingga sudah menerapkan PSAK 109 dalam membuat pelaporan tersebut?
  7. Dalam menerapkan prinsip *transparency* apakah terdapat hambatan atau kesulitan yang dialami?
- d) *Accountability* (Amanah)
1. Bagaimana NU CARE Lazisnu Purbalingga mewujudkan prinsip *accountability* dalam pengelolaan ZIS?
  2. Apakah di NU CARE Lazisnu Purbalingga terdapat pembagian tugas atau *jobdesc* pada setiap pengurus? Dan apakah setiap pengurus telah melakukan tugasnya sesuai dengan *jobdesc* tersebut?
  3. Apakah di NU CARE Lazisnu Purbalingga terdapat pembagian tugas atau *jobdesc* pada setiap pengurus? Dan apakah setiap pengurus telah melakukan tugasnya sesuai dengan *jobdesc* tersebut?
  4. Dalam menerapkan prinsip *accountability* apakah terdapat hambatan atau kesulitan yang dialami?
- e) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)
1. Bagaimana NU CARE Lazisnu Purbalingga mewujudkan prinsip *responsibility* dalam pengelolaan ZIS?
  2. Apakah NU CARE Lazisnu Purbalingga memiliki legalitas yang sah dalam melakukan pengelolaan dana ZIS?
  3. Bagaimana proses atau alur pertanggungjawaban yang dilakukan NU CARE Lazisnu Purbalingga terkait dengan pengelolaan dana ZIS?
  4. Apakah dari pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh NU CARE Lazisnu Purbalingga diketahui semua *stakeholder*?
  5. Apakah NU CARE Lazisnu Purbalingga sudah mentaati semua peraturan yang berlaku?
  6. Dalam menerapkan prinsip *responsibility* apakah terdapat hambatan atau kesulitan yang dialami?

f) *Independency* (Kemandirian)

1. Bagaimana NU CARE Lazisnu Purbalingga mewujudkan prinsip *independency* dalam pengelolaan zakat?
2. Apakah di NU CARE Lazisnu Purbalingga selalu dilakukan pengauditan terhadap kegiatan pengelolaan dana ZIS?
3. Bagaimana dalam pengambilan suatu kebijakan dalam pengelolaan dana ZIS di NU CARE Lazisnu Purbalingga terdapat campur tangan dari luar?
4. Dalam menerapkan prinsip *independency* apakah terdapat hambatan atau kesulitan dalam pengelolaan zakat?

g) *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

1. Bagaimana NU CARE Lazisnu Purbalingga mewujudkan prinsip *fairness* dalam pengelolaan zakat?
2. Apakah terdapat SOP yang diterapkan di NU CARE Lazisnu Purbalingga?
3. SOP tersebut disajikan hanya dalam bentuk tertulis atau juga dalam bentuk lainnya? Dan apakah SOP tersebut dapat mudah dipahami?
4. Apakah SOP tersebut sudah dijalankan dengan baik?
5. Apakah sudah terciptanya keadilan kepada para muzaki, para pengajuan dana (mustahik) dan para pengurus?
6. Apakah NU CARE Lazisnu Purbalingga memiliki perjanjian dengan organisasi atau pihak lain? Dan apakah sudah memperlakukannya dengan adil?
7. Dalam menerapkan prinsip *fairness* apakah terdapat hambatan atau kesulitan dalam pengelolaan zakat?

## Lampiran 2

### *Hasil Wawancara*

Hari/Tanggal : Jum'at, 26 Mei 2023

Narasumber : Bapak Nur Rohman

Jabatan : Direktur Tim Manajemen

1. bagaimana sejarah berdirinya NU CARE-LAZISNU Purbalingga?
  - ⇒ awal mula adanya LAZISNU Purbalingga adalah adanya instruksi dari PB (Pengurus Besar) Nahdlatul Ulama pada muktamar tahun 2014 di solo untuk mendirikan NU CARE LAZISNU di Kabupaten Purbalingga. Namun pada tahun 2014 tersebut masih belum sesuai standar dan masih seadanya, pada tahun 2017 LAZISNU Purbalingga baru bisa dikatakan lengkap. Program utama atau biasa disebut dengan 4 pilar yang dijalankan dari awal sampai saat ini yaitu NU CARE (Kesehatan), NU SMART (Pendidikan), NU SKILL (keahlian atau kreativitas), dan NU PRENEUR (Kewirausahaan). Dari keempat pilar tadi dikembangkan lagi menjadi program-program lainnya yang terdiri dari 12 program.
2. apakah bapak mengetahui tentang konsep GCG?
  - ⇒ Mengetahui sedikit tentang istilah tersebut dimana mirip dengan manajemen kan.
3. Dalam penerapan transparansi apakah NU CARE-LAZISNU Purbalingga mengalami hambatan atau tidak?
  - ⇒ Untuk transparansi menurut saya, masih 90% karena adanya beberapa faktor seperti pertama dari hasil infak dan sedekah yang ada di UPZIS terkadang digunakan untuk pembangunan gedung MWC, yang awalnya dikira hanya setengahnya saja ternyata semua dana tersebut digunakan, dari hal inilah yang menyebabkan kurangnya kepedulian pada program sosialnya, jadi tidak sesuai dengan SOP dan dari bawah itu memang lumayan sulit untuk berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Ketiga terkait dengan transparansi pada layanan digital masih kurang di kelola karena kurangnya tenaga atau orangnya dan lebih berfokus

pada laporan penerimaan kepada para donatur berupa notifikasi yang dilakukan setiap hari, awalnya menggunakan SMS tetapi sekarang menggunakan Whatsapp.

4. Untuk menangani kurangnya tenaga pada tim manajemen apa yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Purbalingga?

⇒ Untuk menambah tenaga kerja atau pengurus itu kan membutuhkan biaya juga yah dan tidak mungkin mengambil dana dari dana ZIS melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi insyaallah untuk kedepannya untuk penghimpunan dana zakat akan lebih gencar lagi karena untuk saat ini hanya berfokus pada dana infak/sedekah saja yang melalui koin NU dan dana zakat hanya menerima dari para pegawai ASN, apabila penghimpunan meningkat insyaallah dapat menambah pengurus.

5. Apakah NU CARE-LAZISNU Purbalingga memiliki legalitas yang sah?

⇒ Tentu kami memiliki legalitas hukum yang kuat, diantaranya ada SK MENKUNHAM RI, SK MENKOP UKM, SK Menteri Agama RI No. 255 tahun 2016 dan SK dari Pengurus Pusat (PP) nomer 267 tahun 2019, dengan legalitas ini juga dapat memudahkan kami dalam melakukan penghimpunan dan pentasharufan di masyarakat, karena masyarakat sekarang membutuhkan bukti untuk menambah kepercayaan mereka.

6. Apakah di NU CARE-LAZISNU Purbalingga terdapat pembagian tugas atau jobdesc? dan apakah sudah setiap pengurus telak melakukannya sesuai dengan jobdesc yang telah dibuat?


⇒ Tentu saja kami memiliki jobdesc masing-masing, namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara maksimal dengan estimasi baru sekitar 60%.

7. Bagaimana dalam pengambilan suatu kebijakan dalam pengelolaan dana ZIS di NU CARE-LAZISNU Purbalingga terdapat campur tangan dari luar?

⇒ Untuk dari pihak luar apabila terdapat kritik atau saran pasti kami tamping dan dirundingkan terlebih dahulu apakah sesuai atau tidak, lalu

untuk pemutusan kebijakan tidak adanya campur tangan dari pihak lain yang tidak berkepentingan tentunya.

8. Apakah terdapat hambatan dalam penerapan independency?
  - ⇒ Hambatan yang dialami adalah ketika dalam penerapan suatu kebijakan kurang sesuai dengan UPZIS dan JPZIS yang ada, karena memiliki kebijakan sendiri-sendiri.
9. Apakah terdapat SOP yang diterapkan di NU CARE-LAZISNU Purbalingga?
  - ⇒ Tentunya suda ada
10. Apakah dalam penerapan fairness mengalami hambatan?
  - ⇒ Alhamdulillah tidak ada dan insyaallah kami sudah melakukannya secara adil.



### Lampiran 3

#### *Hasil Wawancara*

Hari/Tanggal : Jum'at, 26 Mei 2023

Narasumber : Ibu Dwi Purwaningsih, S.E

Jabatan : Manajer Keuangan dan Pentasharufan

1. Apakah pentasharufan yang dilakukan oleh NU CARE LAZISNU Purbalingga telah tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan?
  - ⇒ Alhamdulillah pentasharufan yang sudah dilakukan selama ini sudah tepat sasaran, sesuai dengan asnaf dan orang yang membutuhkan.
2. Apa saja ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pengaju dana (mustahik) agar dapat memperoleh bantuan dari NU CARE LAZISNU Purbalingga?
  - ⇒ Ketika melakukan pengajuan dana setiap mustahik harus mempunyai surat rekomendasi dari MWC yang menerangkan bahwa orang tersebut masuk ke dalam delapan asnaf atau orang yang memang sangat membutuhkan; untuk program beasiswa harus menyertakan FC KTP, KK dan rekomendasi dari sekolah; lalu untuk program Kesehatan seperti penggunaan ambulance harus disertai rekam medis pasien.
3. Apakah Ibu aning mengetahui tentang konsep GCG atau biasa dikenal juga dengan tata Kelola yang baik?
  - ⇒ Terkait itu masih sedikit mengetahuinya.
4. Terkait dengan prinsip transparansi, bagaimana masyarakat mengetahui semua kegiatan atau program yang dilakukan oleh LAZISNU Purbalingga?
  - ⇒ Setiap program pentasharufan yang akan dilakukan selalu di sosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat, seperti santunan anak yatim, penggunaan ambulance secara gratis maupun program yang lain dengan tujuan agar masyarakat ikut berpartisipasi maupun ikut menyalurkan dananya untuk mendukung berbagai program yang akan dijalankan. Selain itu, untuk meyakinkan masyarakat kami juga melaporkan penerimaan maupun pengeluaran dalam bentuk pamflet melalui grup whatsapp para donator, melalui instagram dan dalam bentuk banner ketika ada pameran tertentu.

5. Media apa saja yang digunakan untuk mempublish laporan pengelolaan dana ZIS?
  - ⇒ Untuk media kami menggunakan Facebook, Instagram, youtube, Whatsapp, dan terkadang menggunakan tiktok perorangan atau pribadi karena LAZISNU belum mempunyai tiktok sendiri dan belum dikelola dengan maksimal.
6. Apa saja jenis pelaporan keuangan yang dilakukan oleh LAZISNU Purbalingga? Dan apakah pihak lain boleh melihatnya?
  - ⇒ Untuk pelaporan keuangan kami sesuai dengan PSAK 109 dengan pembuatan laporan neraca atau posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan dan siapa saja boleh melihatnya, namun kebanyakan orang ketika melihat laporan dari awal sampai akhir itu tidak paham atau malah bingung sendiri. Maka dari itu kami hanya menyediakan secara global untuk pihak luar.
7. Dalam pembuatan laporan keuangan apakah mengalami kesulitan ataupun hambatan?
  - ⇒ Hambatan yang dialami adalah ketika menunggu laporan-laporan dari UPZIS maupun JPZIS itu lama, sehingga menunda pembuatan laporan keuangan.
8. Apakah dalam menerapkan prinsip transparansi terdapat kesulitan atau hambatan?
  - ⇒ Selam aini menurut saya tidak ada.
9. Bagaimana proses atau alur pertanggungjawaban yang dilakukan NU CARE LAZISNU Purbalingga?
  - ⇒ Untuk alur pertanggungjawaban itu sendiri dimulai dari yang terbawah yaitu ranting lalu ke UPZIS dan JPZIS disetorkan ke NU CARE-LAZISNU Purbalingga dengan diketahui oleh MWC dilaporkan ke PW kemudian ke PP.
10. Apakah dari pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh NU CARE LAZISNU Purbalingga diketahui semua stakeholder?

- ⇒ Sudah, dengan melalui pameran, grup whatsapp, laporan kepada para muzaki dan pihak yang berkepentingan seperti pemda.
11. Apakah NU CARE LAZISNU Purbalingga sudah mentaati semua peraturan yang berlaku?
- ⇒ Alhamdulillah sudah, semua kegiatan yang berjalan sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011
12. Dalam menerapkan prinsip responsibility apakah terdapat hambatan atau kesulitan?
- ⇒ Tidak ada
13. SOP tersebut disajikan dalam bentuk tertulis atau juga dalam bentuk lainnya? Dan apakah mudah dipahami?
- ⇒ Untuk SOP disajikan hanya dalam bentuk buku dan mudah dipahami tentunya. Kami juga mencetak SOP ini kurang lebih 25 buku yang kemudian disebar ke semua MWC. Namun untuk saat ini sedang dilakukan pengkajian ulang untuk SOP nya.
14. Apakah dalam melakukan tugasnya setiap pengurus sudah sesuai jobdescnya masing-masing?
- ⇒ Menurut saya, masih belum sepenuhnya sesuai dengan jobdes karena masih ada pengurus yang memilah milih pekerjaan dimana yang seharusnya tugas orang tersebut ketika ditanya malah tidak tahu dan hanya focus pada satu tugas saja.
15. Apakah di NU CARE LAZISNU Purbalingga selalu dilakukan pengauditan terhadap kegiatan pengelolaan dana ZIS?
- ⇒ Setiap satu tahun sekali kami melakukan pengauditan ke bawah baik itu UPZIS maupun JPZIS yang biasa disebut dengan monev, lalu dari atas juga kami diaudit oleh BAZNAS dan KEMENAG.
16. Apakah NU CARE LAZISNU Purbalingga memiliki perjanjian organisasi atau pihak lain? Dan apakah sudah memperlakukannya dengan adil?
- ⇒ Untuk saat ini kita hanya ada kerjasama dengan pihak BPRS Buana Mitra Perwira terkait pelaksanaan program kerja seperti santunan anak yatim dan mobil siaga. Lalu kami juga sudah berlaku adil terhadap para muzaki, munfiq maupun mustahik dengan tidak membeda-bedakan.

## Lampiran 4

### *Hasil Wawancara*

Hari/Tanggal : Rabu, 05 April 2023

Narasumber : Ibu Wuri Handayani, S.Kep

Jabatan : Manajer Fundraising dan IT

1. Bagaimana proses penghimpunan yang dilakukan oleh NU CARE LAZISNU Purbalingga?
  - ⇒ Untuk proses penghimpunannya sendiri kami ada dua cara yaitu secara langsung dan via transfer, untuk yang langsung kami bekerja sama dengan MWC melalui UPZIS dan JPZIS yang disetorkan setiap bulannya. Sedangkan untuk zakat sendiri bersifat komulatif.
2. Apa saja tehnik penghimpunan yang dilakukan NU CARE LAZISNU Purbalingga?
  - ⇒ Kami menggunakan dua tehnik yaitu media sosial, penjemputan kotak/kaleng.
3. Apakah terdapat hambatan atau kesulitan saat melakukan penghimpunan?
  - ⇒ Tentu saja ada mba, contohnya seperti kekurangan tenaga atau SDM jadi untuk setiap tugasnya kita tidak terfokus pada satu tugas yang mengakibatkan pelaksanaan jobdesc yang kurang maksimal, kedua terjadinya kesalahpahaman dari pihak MWC yaitu masih merasa bahwa uang yang disetorkan itu masih menjadi kepemilikan setiap MWC masing-masing atau dapat dikatakan seperti bank padahal uang itu nantinya dikelola untuk kemashlahatan umat, dan dari adanya 18 UPZIS yang terdaftar hanya 8 UPZIS yang aktif sedangkan dari 14 JPZIS alhamdulillah aktif semua, untuk UPZIS yang tidak aktif tersebut setelah ditanyakan itu karena kesulitan mencari staff untuk melakukan penghimpunan.
4. Apa saja yang dilakukan NU CARE LAZISNU Purbalingga untuk megatasi masalah tersebut?

- ⇒ Kami melakukan pertemuan dengan semua UPZIS dimasing-masing kecamatan yang dilakukan setiap hari sabtu malam untuk membahas kesulitan-kesulitan yang dialami setiap UPZIS dan memberikan pemahaman terkait kesalahpahaman namun dalam pertemuan ini masih kurang efektif dikarenakan terkadang oknum yang seharusnya hadir karena telah diberi tanggungjawab untuk mengurus UPZIS tersebut tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
- ⇒ lalu ntuk setiap UPZIS yang nantinya masih tidak aktif akan kami tegasi dengan mencabut perizinannya dan membatasi bantuan-bantuan yang akan disalurkan ke daerah itu..
5. Apakah ibu mengetahui tentang GCG?
- ⇒ Sudah tetapi belum memahami semuanya
6. Bagaimana NU CARE LAZISNU Purbalingga menerapkan prinsip transparansi?
- ⇒ setiap adanya dana infak/sedekah yang masuk baik secara langsung maupun via tranfer akan mendapatkan notifikasi sebagai bukti yang sah dari LAZISNU melalui SMS atau WA jadi yang penting ada nomer muzaki maupun munfik yang aktif untuk mendapatkan notifikasi tersebut. Selain itu, kami juga membuat pamflet penghimpunan Koin NU setiap bulannya kemudian di kirimkan ke grup whatsapp para doantur.
7. Apakah terdapat hambatan ketika menerapkan prinsip transparansi tersebut?
- ⇒ Tentu ada mba, seperti terkadang itu setiap UPZIS nya hanya mencatat uang yang masuk setiap harinya dan tidak ada data yang tercantum misal seperti nama, alamat dan nomer telfon itu tidak ada jadi kami cukup mengalami kesulitan dalam pelaporan atau pengiriman notifikasi untuk setiap muzaki/munfiq, terkadang dari muzaki/munfiqnya sendiri tidak mau dicatat namanya karena dianggap cuman memberi sedikit.

8. Bagaimana proses atau alur pertanggungjawaban yang dilakukan NU CARE LAZISNU Purbalingga?

⇒ Alur pertanggungjawaban yang dilakukan waktu penghimpunan koin NU yaitu awalnya penghimpunan dilakukan melalui UPZIS dan JPZIS dimana setelah koin NU terkumpul akan di hitung bersama-sama dengan munfik lalu disetorkan kesini dan nantinya setiap munfiq akan mendapatkan notifikasi SMS atau whatsapp sebagai bukti yang sah bahwa dana yang disalurkan telah masuk ke LAZISNU hal itu juga apabila tertera nomer munfiq yang aktif. Lalu untuk penghimpunan yang didapat setiap bulannya akan dilaporkan melalui pamflet dan dishare melalui grup whatsapp.



## Lampiran 5

### Surat Izin Penelitian



UNIT PENGELOLA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH  
 NU CARE – LAZISNU  
 KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH  
 Alamat : PCNU Kab. Purbalingga, Jl.May.Jend.Panjaitan No.61 Pbg, 53311  
 Telp : 081215331500; Email : nuarelazisnu\_pbg@gmail.com

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/NuCare-Pbg/07/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua UPZIS NU CARE-LAZISNU KABUPATEN PURBALINGGA, menerangkan bahwa:

Nama	: Hana Adzkiya
NIM	: 1917204029
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi dan Keuangan Syariah

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di UPZIS NU Care-Lazisnu Kabupaten Purbalingga, terhitung tanggal 5 Juli 2022 - 5 Juni 2023, guna penulisan skripsi dengan judul : "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Perspektif Good Corporate Governance (GCG) di NU CARE-LAZISNU Purbalingga".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Purbalingga, 03 Juli 2023

H. Agus Musalim, S.Ag  
 Ketua

**Lampiran 6**  
**Dokumentasi**



Wawancara dengan Bpk Nur Rohman




Wawancara dengan Bpk Nur Rohman



Wawancara dengan Ibu Dwi Purwaningsih



Wawancara dengan Ibu Dwi Purwaningsih



SOP penghimpunan infak/sedekah



Pentasharufan NU CARE-LAZISNU Purbalingga



Wawancara dengan Ibu Wuri Handayani



Kantor NU CARE-LAZISNU Purbalingga



Legalitas NU CARE-LAZISNU Purbalingga



Brosur NU CARE-LAZISNU Purbalingga

LAPORAN HASIL KOIN NU KABUPATEN PURBALINGGA BULAN JANUARI-MEI TAHUN 2022

HASIL KOIN NU UPZIS & JPZIS BULAN JANUARI-MEI	JUMLAH
1 UPZIS BUKATEA	129.125.800
2 UPZIS KARANGMENCOL	58.229.200
3 JPZIS FATAVAT NU PENGARGAN	52.993.500
4 UPZIS BOJONGSARI	43.218.900
5 JPZIS FATAVAT NU BUKATEA	33.718.800
6 JPZIS FATAVAT NU KEJOMBONG	32.795.700
7 JPZIS FATAVAT NU KALIGONDANG	28.094.800
8 UPZIS PURBALINGGA	27.128.200
9 JPZIS FATAVAT NU KEMANGKON	21.645.200
10 UPZIS KEJOMBONG	19.439.200
11 JPZIS FATAVAT NU BOJONGSARI	14.561.500
12 JPZIS FATAVAT NU PADAMARA	14.135.100
13 JPZIS FATAVAT NU KUTASARI	12.585.100
14 UPZIS KUTASARI	11.860.800
15 UPZIS KARANGANYAR	11.229.900
16 UPZIS KALIGONDANG	9.795.800
17 JPZIS FATAVAT NU KARANGMENCOL	9.635.700
18 UPZIS PADAMARA	8.064.200
19 JPZIS FATAVAT NU KARANGANYAR	2.400.800
20 JPZIS FATAVAT NU MREBET	2.371.200
21 JPZIS FATAVAT NU KARANGREJA	1.152.000
22 JPZIS FATAVAT NU BOBOTSARI	798.200
23 UPZIS REMBANG	-
24 UPZIS BOBOTSARI	-
25 UPZIS KALIMANAB	-
26 UPZIS KARANGREJA	-
27 UPZIS KARANGAMBI	-
28 UPZIS PENGARGAN	-
29 UPZIS KERTATEGARA	-
30 UPZIS MREBET	-
31 UPZIS KEMANGKON	-

**Total Perolehan : Rp. 534.929.500**

SALURKAN DANA ZAKAT, INFAK, & SHODAQOH ANDA MELALUI :  
**BRI 007401025104531**  
 a.n. UPZIS Lazisnu Kab. Purbalingga



Pamflet penghimpunan infak dan sedekah melalui koin NU

Instagram NU CARE-LAZISNU Purbalingga



LAPORAN PERUBAHAN DANA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019

KETERANGAN	Rp.
<b>DANA ZAKAT / INFAK / SHADAQAH</b>	
Penyerahan dari Muzaki	
Muzaki individual	5.080.000,00
Muzaki Perorangan	33.723.817,00
Jumlah penyerahan Dana Zakat	38.803.817,00
Bagian Amil atas penerimaan Dana Zakat	40.889.867,00
Jumlah penerimaan dana zakat setelah amil	35.748.176,00
Penyaluran :	
paik - miskin	11.749.500,00
grib	-
sholat	-
sholat	-
sholat	-
atau Nabil	6.400.000,00
Jumlah penyaluran dana Zakat	50.000,00
surplus ( Defisit )	18.199.500,00
saldo awal	17.548.678,00
saldo akhir	227.385.128,00
<b>DANA INFAK / SHADAQAH</b>	
Penyerahan :	
Infak/ sedekah terikat atau musayyadah	-
Infak/ sedekah tidak terikat atau mutiqaah	22.865.000,00
Bagian amil atas penerimaan dana infak/ sedekah	2.858.125,00
Manajemen Pengelolaan	-
Jumlah penerimaan dana infak/ sedekah	20.006.875,00
Penyaluran :	
Infak/ sedekah terikat atau musayyadah	0
Infak/ sedekah tidak terikat atau mutiqaah	13.302.750,00
Alokasi pemanfaatan aset kolektif	3.077.500,00
(Misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	-
Jumlah penyaluran dana infak / sedekah	18.380.250,00
Surplus ( defisit )	(1.626.625,00)
Saldo awal	146.658.144,00
Saldo akhir	148.284.769,00

Notifikasi untuk para muzaki dan munfiq

Laporan keuangan NU CARE-LAZISNU Purbalingga